

**ANALISIS KEABSAHAN *E-CONTRACT*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERJANJIAN SYARIAH (Studi Kasus *E-
contract Dalam E-commerce*)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

ARIEF ULUL AZMI

1702036167

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi an. *ARIEF ULUL AZMI*

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Arief Ulul Azmi
Nim : 1702036167
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Keabsahan *E-Contract* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Kasus *E-contract* Dalam *E-commerce*)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang,
Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031003



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi an. Arief Ulul Azmi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN WalisongoSemarang

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Arief Ulul Azmi
Nim : 1702036167
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Keabsahan *E-Contract* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syari'ah (Studi Kasus *E-contract* Dalam *E-commerce*)

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 25 Februari 2022
Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 197606152005011005



PENGESAHAN

Nama : Arief Ulul Azmi
NIM : 1702036167
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul skripsi : Analisis Keabsahan *E-contract* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah
(Studi Kasus *E-contract* Dalam *E-commerce*)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/ cukup, pada tanggal: 30 Juni 2022

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 12 Juli 2022

Ketua Sidang

Ahmad Aqib Rofuiddin, M.S.I
NIP. 198911022018011001

Sekretaris Sidang

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005

Penguji 1

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002



Penguji 2

Dr. Junaidi Abdullah, M.S.I.
NIP. 197902202009121001

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Pembimbing II

Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 197606152005011005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji”

(QS. Al-Ma'idah [5] : 1).¹

¹ <https://quran.kemenag.go.id/surah/5> diakses pada tanggal 4 Juli 2022 pada pukul 11.00 WIB.

PERSEMBAHAN

Bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan الْحَمْدُ لله. Bersholawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ . Dengan segala kekurangan penulis, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta Zaenal Arifin, Ibunda tercinta Munjiyah yang senantiasa memberi dukungan moral, materi serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan. Semoga Ayahanda dan Ibunda tercinta sehat selalu, panjang umur dan di ridhoi oleh Allah SWT.
2. Kakak saya Arif Lukmanudin, yang selalu memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Sahabat saya Ulfi Zulfikar dan Sabiqul Umam, yang selalu menyupport, menyemangati, berbagi inspirasi ketika diskusi, serta memberi saran selama penulis menyusun skripsi ini.
4. Kepada Seluruh guruku yang telah berkenan mengajari, mendidik hingga sampai pada tingkatan ini.
5. Seluruh kawan seperjuangan, yang telah memberikan dukungan, serta motivasi hingga sampai pada tingkat ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Arief Ulul Azmi

NIM : 1702036167

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Keabsahan *E-contract* Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah (Studi Kasus *E-contract* dalam *E-commerce*)” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari, diketahui adanya plagiasi maka saya akan siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Semarang, 13 Juni 2022

Deklarator,

A 10,000 Rupiah Indonesian banknote is shown with a signature written over it. The signature is in black ink and appears to be 'Arief Ulul Azmi'. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'METERAI PAMPAK', and the serial number 'B007CAJK852370665'.

Arief Ulul Azmi

NIM: 1702036167

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba ^o	B	Be
ت	ta ^o	T	Te
ث	sa ^o	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha ^o	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra ^o	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta"	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za"	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	„ain	„	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa"	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
ه	ha"	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Krena *Syaddah* ditulis Rangkap

مَتَعَدَّه	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عَدَّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendakilafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” seta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya"mati نأسي	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya"mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati نروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya"mati بينهم	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan asposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لبن شكريم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Pada era globalisasi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat. Banyak aktivitas bermuamalah dengan jual beli yang memanfaatkan media elektronik internet, yang biasa disebut dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*. Langkah awal sebelum menjadi pengguna dalam *e-commerce*, harus mengetahui syarat dan ketentuan dari pihak *e-commerce*. Syarat dan ketentuannya itu biasa disebut *electronic contract (e-contract)*, yakni kontrak yang dibuat melalui elektronik, jadi para pihak tidak langsung bertatap muka saat pembuatan sampai menandatangani kontrak yang telah disepakati. Sehingga sulit untuk mengidentifikasi kecakapan para pihaknya.

Dari permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dari suatu *e-contract* dalam *e-commerce* dan keabsahan *e-contract* dalam *e-commerce* perspektif hukum perjanjian syariah.

Skripsi ini bersifat normatif dengan bentuk penelitiannya adalah Kepustakaan (*Library research*) yaitu peneliti mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini, yang selanjutnya data tersebut diolah peneliti secara deduktif.

Bentuk *e-contract* dalam *e-commerce* termasuk dalam bentuk kontrak "*Click-wrap contract*" yaitu suatu kontrak yang berbentuk software dalam komputer dan untuk menentukan kata sepakat dalam kontrak tersebut ketika pihak yang menerima penawaran melakukan "*click*" pada bagian yang ada, biasanya berbentuk "*Agree*", "*I Accept*" dan lain sebagainya. Keabsahan *e-contract* dalam hukum islam tetap sah karena sesuai atau memenuhi kriteria syarat dan rukun akad.

Kata Kunci : *E-Contract*, Perjanjian Syariah, *E-Commerce*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil a'lamin, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas beragam nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi akhir zaman penutup para utusan Rosululloh shallollohu a'alaihi wasallam. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S.1) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa Pada era globalisasi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat telah menyebabkan perubahan dalam berbagai bidang kegiatan manusia. salah satunya adalah bagaimana masyarakat membentuk suatu perikatan menggunakan teknologi yang sudah ada.

Di era sekarang, perikatan dapat dibuat tidak hanya melalui kontrak tradisional seperti umumnya yang kita ketahui, akan tetapi kontrak dapat dibentuk melalui media digital. media digital yang pada umumnya digunakan untuk membentuk suatu perjanjian adalah *contract electronic* atau yang sering disebut *e-contract*.

Kontrak elektronik (*e-contract*) umumnya digunakan untuk membentuk suatu perjanjian dibidang ekonomi. Banyak dari *e-commerce* yang menggunakan *e-contract* sebagai perantara untuk membentuk sebuah perjanjian dengan masyarakat.

Namun disisi lain masih banyak masyarakat yang belum tau tentang penggunaan serta regulasi dalam melakukan *e-contract*. Pemahaman akan penggunaan dan regulasi menjadi langkah awal masyarakat untuk mengetahui dampak positif maupun negatif dari *e-contract*.

Pada dasarnya bentuk *e-contract* pun sama dengan kontrak tradisional, cuman *e-contract* dibuat melalui sitem elektronik, jadi para pihak tidak bertatap muka atau bertemu secara langsung saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Dari sinilah menimbulkan beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan *e-contract*, yaitu penentuan kecakapan antar pihak sulit untuk diidentifikasi.

Keberhasilan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini meskipun sangat sederhana, jauh dari kata sempurna. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik. Oleh karena itu dengan segala ketulusan hati, penulis ingin sampaikan terimakasih kepada orang yang berjasa dalam penulisan skripsi ini yaitu, Bapak Dr. H.Nur Khoirin M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan kepada Bapak Afif Noor, S.Ag.,SH., M.Hum selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan selama bimbingan.

Kedua, Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua jurusan, Bapak Amir Tajrid, M.Ag. selaku sekretaris jurusan, dan segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan perkuliahan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, melalui penyusunan skripsi ini tentunya penulis sadar akan banyak ditemukan kekurangan dan keterbatasan pada laporan ini. Baik itu dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas bahan penelitian yang penulis tampilkan, oleh sebab itu penulis memerlukan saran serta kritik yang membangun yang dapat menjadikan skripsi ini lebih baik. Penulis juga berharap setiap bantuan yang telah diberikan oleh segenap pihak dapat menjadi ladang kebaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena hanya Allah SWT lah yang memiliki kesempurnaan. Semoga karya ilmiah ini mampu memberikan manfaat untuk seluruh pihak dan menambah *khazanah* pengetahuan hukum Islam.

Semarang, 13 Juni 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arief Ulul Azmi' written in a stylized, cursive script.

Arief Ulul Azmi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II KONTRAK DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Akad.....	21
B. Asas-Asas Akad	25
C. Syarat-Syarat Akad	36
D. Rukun-Rukun Akad	39
E. Macam-Macam Akad.....	51

BAB III ELECTRONIC COMMERCE (E-Commerce) DAN ELECTRONIC CONTRACT (E-Contract)

A. *Electronic Commerce*

- 1. Pengertian *E-commerce* 55
- 2. Klasifikasi dan Jenis Bisnis *E-commerce* 61
- 3. Kelebihan dan Kekurangan..... 66

B. *Electronic Contract*

- 1. Pengertian *E-Contract* 72
- 2. Dasar Hukum *E-Contract* 74
- 3. Syarat Sah *E-Contract* 79
- 4. Jenis dan Bentuk *E-Contract* 81
- 5. Praktek *E-Contract* Dalam *E-Commerce*..... 84

BAB IV ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN E-CONTRACT DALAM E-COMMERCE PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

- A. Bentuk *E-Contract* dalam *E-Commerce* 93
- B. Keabsahan *E-Contract* Dalam *E-Commerce* Perspektif Hukum Perjanjian Syariah 98

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 115
- B. Saran..... 116
- C. Penutup..... 117

DAFTAR PUSTAKA 118

LAMPIRAN-LAMPIRAN 128

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi semakin berkembang pesat dan tidak bisa di hindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan tersebut telah membawa pengaruh baru yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, sehingga setiap aspek manusia dipengaruhi dengan perkembangan tersebut. Dimana perkembangan era globalisasi menjadi pusat diseluruh dunia. Kondisi tersebut dapat dikatakan sebagai dunia baru yaitu disebut dengan dusun global (*global village*), yang didalamnya diisi oleh beberapa warga jaringan yang disebut *netizen*.²Adanya perkembangan tersebut gaya hidup masyarakat menjadi serba instan karena mayoritas masyarakat memiliki mobilitas yang tinggi dalam kegiatan sehari-harinya. Sehingga masyarakat sering mencari sesuatu yang serba instan dan praktis dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 121.

Menurut Ethan Katsh terdapat keterkaitan erat antara waktu (*time*), ruang (*space*), dan hukum (*law*) perubahan dan perkembangan yang cepat dari teknologi membawa akibat penggunaan ruang yang semakin mendesak dan dalam hal ini harus dibarengi dengan aturan hukum (*rules of conduct*) yang memadai. Dalam menjalankan aktivitas dunia harus dapat mengantisipasi dari ketiga aspek yaitu waktu (*time*), ruang (*space*), dan hukum (*law*). Sehingga harus ada keterkaitan ketiga aspek tersebut agar terjadi keseimbangan global.³

Internet sebagai media teknologi, informasi, dan komunikasi elektronik yang mayoritas dimanfaatkan oleh setiap orang disegala hal kegiatan. Internet merupakan suatu jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan media elektronik satu dengan media elektronik lainnya dengan cepat, dan di perlukan adanya transmisi signal dengan frekuensi yang telah di sesuaikan. Adapun kegiatan diantaranya untuk mencari informasi, berita, data, mengirim pesan melalui media online, komunikasi melalui media sosial, dan termasuk aktivitas bermuamalah dengan jual beli. Kegiatan muamalah dengan memanfaatkan media internet yang disebut dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*.⁴

³Amir Syamsuddin, *Hukum Siber*, Artikel Keadilan, Vol. 1. No. 3, (2001): 6.

⁴Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), h. 1.

E-commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa melalui media jaringan elektronik internet yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga memudahkan seseorang untuk bertransaksi jual beli kapan pun dan dimana pun tanpa terhalang oleh jarak, waktu, dan tempat.⁵ *E-commerce* terdapat dua pihak yang terlibat, yaitu penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang atau produk melalui internet, dan pembeli atau konsumen yang menerima penawaran dari pelaku usaha atau penjual dan berkeinginan untuk melakukan transaksi terhadap barang atau produk yang di tawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Transaksi di *e-commerce* ini dilakukan secara tidak bertatap muka langsung antara para pihaknya, namun berdasarkan atas rasa kepercayaan satu sama lain. *E-commerce* ini dapat menjadi sebuah lahan emas bagi seorang yang ingin terjun dalam dunia bisnis online. Media online yang di pergunakan untuk jual beli barang dan jasa diantaranya aplikasi *shopee*, facebook, toko pedia, lazada, instagram, buka lapak dan lain sebagainya.

Langkah awal sebelum menjadi pengguna dalam *e-commerce* harus mengetahui dan menerima syarat dan ketentuan dari pihak *e-commerce*. Syarat dan ketentuan pada *e-commerce* biasa disebut *e-contract*. *Electronic*

⁵Bryan A Garner, *E-commerce: The Practice Of Buying And Selling Goods And Services Through Online Consumer Services On The Internet*, N.d Dalam; Jack Febrian, Kamus Komputer Dan Teknologi Informasi (Bandung: Informatika, 2007), hlm. 168.

contract atau *e-contract* adalah kontrak yang dibuat secara elektronik dengan cara interaksi antara pihak yang di tawarkan dengan sistem elektronik. Menurut Edmon Makarim dan Deliana *e-contract* adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*komputer based information sistem*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya di fasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*).⁶

Adapun ciri-ciri dari *e-contract* di antaranya: yang pertama, dalam *e-contract* para pihak tidak pernah bertatap muka, bahkan bisa jadi tidak akan pernah bertemu. Yang kedua, bisa terjadi secara jarak jauh bahkan bisa melampaui batas-batas suatu negara melalui internet. Dan untuk membuat suatu kontrak perjanjian itu ada beberapa syarat sahnya yang diatur dalam pasal 1320 KUPerdata antara lain:

1. Adanya perizinan sebagai kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Mengenai suatu pokok persoalan atau obyek tertentu

⁶Edmon Makarim dan Deliana, *Kajian Aspek Hukum Perikatan*, dalam Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003), hlm.215-246.

4. Adanya suatu sebab yang tidak di larang.⁷

Di dalam hukum Islam perjanjian disebut akad (*al aqdu*). Akad (*al aqdu*) dalam bahasa arab berarti ikatan, perjanjian dan kesepakatan. Adapun syarat sahnya perjanjian dalam hukum Islam di antaranya:

1. Adanya subjek perikatan (*Al'Aqidin*)
2. Adanya objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*)
3. Tujuan perikatan (*Maudhu' ul'Aqd*)
4. Ijab dan qobul (*Sighat al-'Aqd*).⁸

Pada dasarnya bentuk *e-contract* pun sama dengan kontrak konvensional. Cuman *e-contract* di buat melalui internet, jadi para pihak tidak bertatap muka atau bertemu saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Dari sinilah menimbulkan beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan *e-contract*, yaitu penentuan penetapan waktu kata sepakat, ini sulit diidentifikasi. Selain penetapan waktu kata sepakat, kecakapan antar pihak juga sulit diidentifikasi karena para pihak tidak saling bertemu.

Berdasarkan kontrak konvensional, kesepakatan itu terjadi ketika kedua belah pihak bertemu dan menyatakan sepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah di sepakati. Sedangkan dalam *e-contract* tidak

⁷Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Syarat-syarat Terjadinya Persetujuan Yang Sah.

⁸Novi Ratna Sari, "*Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*", Artikel Repertorium Vol. 4, No. 2 (2017): 81

melalui tatap muka atau bertemu, sehingga sulit untuk mengidentifikasi kapan kesepakatan itu berlangsung. Begitu juga dalam hal identifikasi kecakapan para pihak. Dengan adanya beberapa isu hukum tentang keabsahan *e-contract* tersebut, maka penulis tertarik membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “ **ANALISIS KEABSAHAN *E-CONTRACT* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH (Studi Kasus *E-contract* Dalam *E-commerce*)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dari suatu *e-contract* dalam *e-commerce* ?
2. Bagaimana keabsahan *e-contract* dalam *e-commerce* perspektif hukum perjanjian syariah ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dari suatu *e-contract* dalam *e-commerce*
2. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan *e-contract* dalam *e-commerce* perspektif hukum perjanjian syariah

D. Manfaat penelitian

Dari penelitian ini dapat memberi manfaat, baik dari bidang teoritis, praktis, maupun akademis. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat di manfaatkan dan di jadikan acuan secara teoritis serta menambah wawasan ilmiah dalam bidang muamalah khususnya yang berhubungan dengan kontrak perjanjian

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini akan dapat di ketahui keabsahan *e-contract* dalam *e-commerce* perspektif hukum perjanjian syariah.

3. Bagi akademis

Sebagai penambah refrensi bagi penelitian dan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan, pendayagunaan, serta pengetahuan terutama bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah.

E. Telaah pustaka

Telaah pustaka berguna untuk mendapatkan gambaran tentang pembahasan dengan karya ilmiah yang pernah ada sebelumnya. Agar tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah. Dalam hal ini permasalahan tentang keabsahan *e-contract* dalam *e-commerce*.

Artikel yang di tulis David Herianto Sinaga tahun 2020 yang berjudul "*Keabsahan Kontrak Elektronik (E-*

Contract) Dalam Perjanjian Bisnis” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang dimaksud dengan kontrak elektronik dan keabsahan kontrak elektronik dalam perjanjian bisnis menurut Kitab Undang-undang hukum perdata, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta *United Nation Commission Internasional Trade Law*. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analitis.⁹

Artikel yang di tulis Sena Lingga Saputra tahun 2019 yang berjudul “*Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian dalam *e-commerce* oleh anak dibawah umur beserta konsekuensi hukumnya, menurut hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif.¹⁰

Skripsi Muhammad Billah Yuhadian tahun 2012 yang berjudul “*Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli*

⁹David Herianto Sinaga, “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis”, Artikel Kertha Semaya Vol. 8, No. 9 (2020): 1385.

¹⁰Sena Lingga Saputra, “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur”, Artikel Wawasan Yuridika Vol. 3, No. 2 (2019): 199.

Kasus” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal, yang pertama untuk mengetahui sah atau tidaknya perjanjian jual beli secara *online* melalui rekening bersama pada forum jual beli (FJB) kasus dan yang kedua untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembeli (*buyer*) dan penjual (*seller*) yang menggunakan rekening bersama, menurut hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode kepustakaan (*library research*).¹¹

Skripsi Fatma Roosdiyana tahun 2010 yang berjudul “*Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik*” penelitian ini lebih cenderung fokus pada transaksinya yang bertujuan untuk mengetahui sah atau tidak kontrak elektronik dalam penyelenggaraan transaksi jual beli melalui sistem elektronik dan apa akibat hukum kontrak elektronik dalam penyelenggaraan transaksi jual beli melalui sistem elektronik, menurut hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan komparatif serta jenis penelitiannya studi pustaka (*library research*), metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu kepustakaan dan dokumen.¹²

¹¹Muhammad Billah Yuhadian, “*Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kasus*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.

¹²Fatma Roosdiyana, “*Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik*”, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.

Penelitian yang di lakukan oleh M.Rizki Nurbiantara pada tahun 2020 dengan judul skripsi “*Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Online*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sah atau tidaknya perjanjian jual beli online dan bagaimana lahir serta berakhirnya jual beli online, menurut hukum positif. Dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).¹³

Penelitian yang di lakukan oleh Andi Tentr Ajeng P pada tahun 2017 dengan judul skripsi “*Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce*” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sah atau tidak perjanjian jual beli melalui *e-commerce* dan kapan terjadinya sepakat dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce*, menurut hukum positif dan hukum Islam, serta penelitian ini lebih cenderung fokus pada akad transaksi jual belinya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitiannya adalah kepustakaan (*library research*), metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu kepustakaan dan dokumen.¹⁴

¹³ M.Rizki Nurbiantara, “*Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Oline*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

¹⁴ Andi Tentr Ajeng P, “*Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce*”, Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2017

Dari beberapa penelitian yang di paparkan, dapat di ambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan seperti tinjauan atau sudut pandang. Penulis lebih cenderung pada suatu kontrak perjanjian atas suatu prestasi di aplikasi *e-commerce* disertai dengan analisis hukum dari perspektif hukum perjanjian syariah. Sedangkan persamaan yang mendasar pada penelitian yang akan di tulis dengan penilitian terdahulu yaitu menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan membahas tentang kontrak perjanjian. Dari beberapa penelitian di atas tentunya dapat mempermudah proses penelitian penulis untuk kedepannya.

F. Kerangka Teori

1. E-Commerce

Pada era globalisasi Internet sebagai media teknologi, informasi, dan komunikasi elektronik yang mayoritas dimanfaatkan oleh setiap orang disegala hal kegiatan. Diantaranya untuk mencari informasi, berita, data, mengirim pesan melalui media online, komunikasi melalui media sosial, dan termasuk aktivitas bermuamalah dengan jual beli. Kegiatan muamalah dengan memanfaatkan media internet yang disebut dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*.

Menurut Abdul Halim Barkatullah, *e-commerce* yaitu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*) manufaktur (*manufactures*) dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan

menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer net-work*) yaitu internet.¹⁵ Menurut David Baum *e-commerce* adalah suatu proses bisnis yang menghubungkan konsumen, perusahaan, dan komunitas tertentu yang di lakukan secara elektronik melalui perdagangan barang dan transaksi elektronik, pelayanan dan informasi.¹⁶ Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa *e-commerce* yaitu proses jual beli jasa atau produk antara dua belah pihak yang melalui internet.

2. Kontrak Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Kontrak dengan perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya yaitu adanya peristiwa para pihak yang bersepakat dengan hal yang di perjanjikan serta berkewajiban untuk menaati dan melaksankannya, yang akhirnya perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Menurut Salim H.S perjanjian merupakan terjemahan dari kata *Overeenkomst* (Belanda) *Contract* (Inggris). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian juga dikenal dengan istilah "persetujuan". Definisi kontrak sendiri diatur dalam

¹⁵Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, Artikel Ahkam, Vol. 4, No.2, 2016. hlm. 221.

¹⁶Kasmi dan Adi Nurdian Candra, "Penerapan E-commerce Berbasis *Business To Consumers* Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu", Artikel Aktual STIE Trisna Negara Vol.15,No. 2 (2017): 109-116.

pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih".¹⁷

Sedangkan dalam literatur hukum Islam, kata kontrak sama dengan kata *akad*, yang berasal dari kata *Al-Aqd* yang artinya ikatan atau simpul. Sedangkan kontrak secara istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama, baik isyarat, lisan, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang mempunyai implikasi hukum yang mengikat.¹⁸ Menurut Subhi Mahmasaniy, kontrak merupakan ikatan atau hubungan diantara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakan.¹⁹ Dapat di simpulkan bahwa kontrak merupakan kesepakatan bersama baik isyarat, lisan, maupun tulisan antara para pihak melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum dengan berpedomankan syariat dan hukum Islam, karena suatu kontrak berpedoman dengan hukum Islam maka kontrak tersebut dapat dinamakan sebagai kontrak syariah.

3. *Electronic Contract*

¹⁷Muhammad Ardi, "Asas-Asas (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna", Artikel Hukum Diktum Vol. 14, No. 2 (2016): 265-279.

¹⁸Muhammad Salam Madkur, "al-Madkhal al-fiqh al-Islamiyy". (ttp: Dar al-Nahdah al- Arabiyyah 1963, hlm.506

¹⁹ Subhiyy Mahmasaniy, *al-Nazariyyat al-'Ammah li al-Mujibat wa al-'Uqud fi al-Islamiyyah*. (Mesir: Dar al-Kitab al- 'arabiyy, 1948), hlm. 210.

Langkah awal sebelum menjadi pengguna dalam *e-commerce* harus mengetahui dan menerima syarat dan ketentuan dari pihak *e-commerce*. Syarat dan ketentuan pada *e-commerce* biasa disebut *e-contract*. *E-contract* adalah kontrak yang terjadinya itu akibat suatu transaksi *e-commerce* antara penjual dan pembeli melalui media elektronik.²⁰ Menurut Edmon Makarim dan Deliana *e-contract* adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*komputer based information sistem*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya di fasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of network*).²¹ Dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa *e-contract* merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah awal untuk pengumpulan data dengan tujuan untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan yang dapat di uraikan

²⁰Ridwan Romadhoni, “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (*E-contract*) Dalam Transaksi *E-commerce* Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran”, Artikel Privat Law Vol. 7, No. 1 (2019): 49.

²¹Edmon Makarim dan Deliana, *Kajian Aspek Hukum Perikatan*, dalam Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, hlm.215-246.

menjadi fakta guna mendapatkan data yang terbukti kebenarannya.²²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (library research). Maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian pustaka (*library research*) lebih mengutamakan bahan kepustakaan sebagai sumber utamanya. Sumber ini meliputi bacaan-bacaan tentang teori, penelitian, dan berbagai macam jenis dokumen.²³

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum doktrinal atau biasa disebut penelitian hukum normatif. Menurut Philipus M. Hadjon, penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang di tuju untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan.²⁴ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵ Dapat di simpulkan dari berbagai pengertian diatas bahwa penelitian hukum

²²Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 66.

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 194.

²⁴ Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 3.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada asas-asas atau kaidah-kaidah dalam arti hukum di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa tulisan-tulisan atau pendapat-pendapat para pakar atau ahli dan pihak-pihak lain yang berwenang guna untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam :

- a. Data Sekunder yang terdiri dari bahan Hukum, yaitu data sekunder yang diambil dari jurnal dan/atau buku serta undang-undang yang terkait dengan masalah yang diangkat oleh penulis. Undang-undang yang terkait diantaranya: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai keabsahan kontrak elektronik, KUH Perdata Buku

III tentang perikatan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad, serta Buku dan/atau Jurnal Hukum yang dapat memberikan pemahaman dan keterangan dari undang-undang yang telah disebutkan diatas.

- b. Data Sekunder yang terdiri dari bahan Non-Hukum, yaitu data yang diambil dari jurnal/buku, internet atau media lain yang memberikan keterangan dan pemahaman mengenai *e-contract* dalam *e-commerce* sebagai isu yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nasution “data dalam penelitian hukum normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait”. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum normatif dapat berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, ajaran hukum atau doktrin yang ditulis dalam makalah, jurnal, buku-buku, majalah, putusan-putusan pengadilan, risalah-risalah sidang lembaga legislatif dan sebagainya. Kesimpulanya, data-data tersebut bersumber dari aktivitas studi kepustakaan atau studi dokumen.²⁶

²⁶Barder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.166.

Teknik pengumpulan data Dalam Penelitian ini, yang dilakukan oleh penulis yaitu teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan dokumen, yaitu teknik pengumpulan data yang pembuktian asumsi dasar (hipotesis) didasarkan bersandar pada hasil-hasil penelitian akademik baik buku maupun jurnal, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum positif, dengan berbasis pada dokumen tertulis. Atau dengan kata lain teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu mengkaji berbagai informasi tertulis mengenai hukum, baik yang tidak dipublikasikan atau yang telah dipublikasikan.

4. Metode Analisis Data

Karena untuk penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan-bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi dokumen, maka ada dua langkah yang harus dilakukan peneliti. Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis serta ketentuan hukum perjanjian syariaah. Kedua, penerapan ketentuan-ketentuan hukum tersebut pada peristiwa in concret. Dan data yang diperoleh dari kedua tahap studi kepustakaan tersebut diolah peneliti secara deduktif melalui tiga langkah-langkah diantaranya:

- a. Editing, yaitu menelaah kembali bahan hukum yang sudah diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi. Apabila ditemukan bahan hukum yang

masih samar atau belum lengkap, maka penulis memberikan penjelasan dari sumber hukum lain kepada sumber hukum yang telah dituliskan sebelumnya ke dalam kalimat yang sederhana.

- b. Sistematis, yaitu peneliti melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada keterkaitan dan hubungan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c. Deskripsi, yaitu peneliti menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan non-hukum maupun bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan dan pembahasan skripsi terdiri dari lima bab yang masing-masing bab tentang persoalan-persoalan tertentu yang terkait antara bab satu dengan yang lainnya. Sistematika lima bab yang tersusun adalah sebagai berikut:

BAB I, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

²⁷Bahtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Tangerang Selatan:UNPAM PRESS.2018) hlm. 158

BAB II, membahas tentang kontrak dalam hukum ekonomi syariah, meliputi: Pengertian akad, asas-asas akad, syarat-syarat akad, rukun-rukun akad, macam-macam akad.

BAB III, membahas tentang *electronic commerce* (*e-commerce*) dan *electronic contract* (*e-contract*), meliputi: pengertian *e-commerce*, klasifikasi dan jenis bisnis *e-commerce*, kelebihan dan kekurangan *e-commerce*, pengertian *e-contract*, dasar hukum *e-contract*, syarat sah *e-contract*, jenis dan bentuk *e-contract*, praktek *e-contract* dalam *e-commerce*.

BAB IV, membahas tentang bentuk *e-contract* dalam *e-commerce* dan analisis terhadap keabsahan *e-contract* dalam *e-commerce* perspektif hukum perjanjian syariah.

BAB V, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang di tujukan peneliti kepada pihak yang berkepentingan terhadap objek penelitian.

BAB II

KONTRAK DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Pengertian Akad

Membahas tentang kontrak, sebenarnya ada beberapa para ahli yang membedakan antara “Kontrak dengan Perjanjian” salah satunya yang membedakan hal tersebut yaitu Subekti. Menurut Subekti antara kontrak dengan perjanjian itu berbeda, perjanjian/persetujuan yang tertulis atau media tertulis dalam perjanjian itu disebut dengan kontrak sedangkan perjanjian tidak harus dilakukan secara tertulis, akan tetapi dapat dilakukan secara lisan.²⁸ Dari pendapat Subekti tentang perbedaan kontrak dengan perjanjian dapat diartikan bahwa setiap kontrak adalah perjanjian dari beberapa macam, namun setiap perjanjian belum tentu kontrak.

Dari pendapat tersebut sejatinya dapat dibantah, sebab pada hakikatnya baik kontrak maupun perjanjian mengandung pengertian yang sama, yaitu suatu perbuatan hukum untuk saling mengikatkan para pihak ke dalam suatu hubungan hukum perikatan. Seperti halnya dalam praktek bisnis membuat suatu kerjasama. sebagai contoh, biasanya perjanjian/kontrak tersebut menggunakan istilah “perjanjian kerjasama” atau “kontrak kerjasama”. Menurut penulis penggunaan istilah

²⁸ <https://dokterhukum.com/perbedaan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/> diakses pada 20 November 2021 pada pukul 09.15 WIB.

kontrak sama halnya dengan istilah perjanjian, dimana keduanya merujuk pada bahasa belanda “overeenkomst” yang mana keduanya mempunyai arti sama yaitu kontrak atau perjanjian.

Dalam literatur hukum Islam, perjanjian disebut dengan “akad”. Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-'aqd* yang berasal dari kata *'aqada-ya'qidu-'aqdan*, jamaknya adalah *al-'uqud*, secara etimologi banyak pengertian seperti, mengikta, menghimpun, menyepakati, menguatkan, dan mengumpulkan diantara dua sesuatu.²⁹ Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan (الرَّبْطُ) dan kesepakatan (الِاتِفَاقُ). Definisi akad secara terminologi fiqh yaitu pertalian ijab (pernyataan penawaran ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.³⁰

Menurut Subhi Mahmasaniy, akad merupakan ikatan atau hubungan diantara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang diakadkan.³¹ Wahbah Al-zuhaili juga mendefinisikan,

²⁹Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN SA Press,2014),hlm. 63.

³⁰Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 51.

³¹Subhiyy Mahmasaniy, *al-Nazariyyat al-'Ammah li al-Mujibat wa al-'Uqud fi al-Islamiyyah*. (Mesir: Dar al-Kitab al- 'arabiyy, 1948), hlm. 210.

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَىٰ فِعْلِهِ
 سَوَاءٌ صَدَرَ بِأَرَادَةٍ مِّنْفَرِدَةٍ
 كَالْوَقْفِ أَمْ إِحْتِجَاجٍ
 إِلَىٰ أَرَادِينَ كَالْبَيْعِ

“Akad adalah setiap yang diinginkan oleh manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendak sendiri misal dalam hal wakaf dan waris, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misal dalam hal jual beli”.³²

Hasbi As Siddieqy mendefinisikan bahwasanya akad merupakan perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syar’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.³³ Akad bisa ditinjau dari dua definisi menurut ulama fiqih, yaitu:

1. Definisi khusus: perikatan *ijab* dan *qobul* harus sesuai berdasarkan hukum syara’ yang berdampak pada obyeknya. Arti dari *ijab* sendiri yaitu penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Sedangkan *qobul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran pihak yang pertama.
2. Definisi umum:

³²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilillatuhu*, Juz IV, (Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989), hlm. 80.

³³Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 26.

كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَٰ فِعْلِهِ
 سَوَاءٌ صَدَقَ كَمَا لَوْ قَفِيَ وَإِلَّا
 بُرَاءٌ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ أَمْ
 إِحْتَاَجَ إِلَىٰ إِرَادَتَيْنِ فِي
 إِنْشَائِهِمَا لَبَيْعِ
 وَالْإِجَارِ وَالتَّوَكِيلِ وَالرَّهْنِ

Artinya: “Segala sesuatu yang dalam pembentukannya membutuhkan kehendak dari dua orang, contohnya perwakilan, gadai, sewa, dan jual beli. Atau sesuatu yang di lakukan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri, contohnya sumpah, talak, pembebasan, dan wakaf”³⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi akad adalah sebuah perikatan, perjanjian atau kesepakatan antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan baik diucapkan, tulisan, maupun isyarat dalam *ijab* dan *qobul*. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
 أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

³⁴Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji*” (QS. Al-Ma’idah [5]:1).³⁵

Maksud ayat diatas yaitu bahwasanya Allah SWT perintah kepada orang-orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah diikrarkan, baik janji-janji antara manusia kepada Allah SWT, manusia dengan manusia, maupun manusia dengan dirinya sendiri. Selama janji-janji itu tidak mengharamkan yang halal begitu sebaliknya menghalalkan yang haram.

B. Asas-Asas Akad

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Mohammad Daud Ali, mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama, dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.³⁶

Ada beberapa asas kontrak (akad) yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang

³⁵<https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.10 WIB.

³⁶Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Jakarta, 2013), hlm. 30.

dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya.³⁷ Beberapa asas tersebut, antara lain:

1. Asas *ilahiyyah*

Perbuatan perikatan termasuk kegiatan bermuamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada Allah SWT. Karena setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan pernah luput dari ketentuan Allah SWT. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, sebab segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hadid ayat 4

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا
كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ

³⁷Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm. 65.

Artinya: *“Dan Dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”* (QS. Al-Hadid [57]:4).³⁸

2. Asas Kerelaan (Al-Ridho)

Dalam melakukan suatu perdagangan (muamalah) tidak boleh dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan, akan tetapi hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Didalam kaidah ushul fiqh terdapat kaidah yang berbunyi:

أَلَا ضَلُّ فِي الْعَقْدِ رِضَى
الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيَجْتُهُ
مَا إلتِرَمَاهُ بِالتَّعَا قِدِ

Artinya: *“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut”*.³⁹

Kerelaan para pihak yang berkontrak adalah jiwa setiap kontrak yang Islami dan dianggap sebagai syarat terwujudnya semua transaksi. Jika dalam suatu kontrak asas ini tidak terpenuhi maka kontrak yang dibuatnya telah dilakukan dengan cara yang batil. Kontrak yang dilakukan itu tidak dapat dikatakan telah mencapai sebuah bentuk usaha yang dilandasi saling rela antara

³⁸<https://quran.kemenag.go.id/sura/57> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.10 WIB.

³⁹Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 184.

pelakunya jika di dalamnya terdapat unsur tekanan, paksaan, penipuan atau ketidak jujuran dalam pernyataan.

Sebagai mana firman Allah SWT terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29

أَيُّهَا يَٰأَلَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*(QS. An-Nisa [4]:29).⁴⁰

3. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Untuk melakukan suatu perikatan Islam memberikan kebebasan kepada para pihak. Sepanjang

⁴⁰<https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.30 WIB.

tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan. Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang di inginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya ialah ajaran agama, yang bertujuan untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.

4. Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Ketika melakukan suatu perikatan hendaknya harus adil, karena keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 29.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya: “Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil” (QS. Al-A'raf [7]:29).⁴¹

⁴¹<https://quran.kemenag.go.id/sura/7> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.30 WIB.

Didalam Q.S An-Nahl Ayat 90 juga menegaskan Allah SWT berfirman.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ
وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberibantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”(Q.S An-Nahl [16]:90).⁴²

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)

Jika kejujuran tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Karena kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Sebagai mana terdapat dalam QS. Al-Ahzab ayat 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا
اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

⁴²<https://quran.kemenag.go.id/sura/16/90> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.35 WIB.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar”* (QS. Al-Ahzab [33]:70).⁴³

6. Asas Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi, bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl Ayat 71.

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي
الرِّزْقِ

Artinya : *“Dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.”* (Q.S An-Nahl [16]:71).⁴⁴

Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

Oleh karena itu, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Dalam melakukan perikatan ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing

⁴³<https://quran.kemenag.go.id/sura/33> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.30 WIB.

⁴⁴<https://quran.kemenag.go.id/sura/16/71> diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 10.40 WIB.

didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini. Tidak boleh ada suatu kedzaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut. Dasar hukum asas ini yaitu QS. Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah SWT Maha mengetahui, Mahateliti.”(QS. Al-Hujurat [49]:13).⁴⁵

7. Asas Tertulis (Al-Kitabah).

Dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ

⁴⁵<https://quran.kemenag.go.id/sura/49> diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 10.45 WIB.

مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ
 بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ
 كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ
 فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ
 الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ
 وَأَسْتَشْهِدُكُمْ وَأَشْهَدُكُمْ
 رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
 رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
 تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا
 مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُؤُوا أَنْ
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
 إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ

أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
 شَهِيدٌ هَ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَيَعْلَمِ كُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
 عَلِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya

*dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu kefasikan pada kamu. Dan bertkwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”(QS. Al-Baqarah [2]:282).*⁴⁶

Dari ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa Allah SWT menganjurkan kepada orang-orang yang beriman,

⁴⁶<https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 11.30 WIB.

hendaknya dilakukan secara tertulis ketika membuat suatu perikatan, juga dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁴⁷

C. Syarat-Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang ketidakadaanya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri. hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum. dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.⁴⁸ Syarat-Syarat akad terdiri dari dua bagian yaitu, syarat yang bersifat umum dan syarat yang bersifat khusus, adapun penjelasannya antara lain:

1. Syarat umum

Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat yang wajib ada dan sempurna wujudnya dalam berbagai macam akad. Syarat umum yang harus

⁴⁷Devi Verawati, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Perumahan Syariah Di PT. Medina Realty Indonesia Cabang Palembang*, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

⁴⁸Suma.M. Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004).hlm. 95.

dipenuhi dalam berbagai akad antara lain sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak akad cakap bertindak hukum (ahli), maka akad tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang berada dibawah pengampuan (mahjur) dan anak dibawah umur.
 - b. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya.
 - c. Akad diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya walaupun dia bukan pemilik barang.
 - d. Akad bukan jenis akad yang dilarang oleh syara', seperti akad jual beli mulamasah.
 - e. Akad dapat memberikan faedah.
 - f. Ijab harus berjalan terus, maka ijab dianggap tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul.
 - g. Ijab dan qabul harus bersambung, jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul (dalam hal ini berpisah dalam waktu yang lama) maka ijab tersebut dianggap tidak sah (batal).⁴⁹
2. Syarat khusus
- syarat yang bersifat khusus yaitu syarat yang wajib terpenuhi dalam sebagian akad, seperti adanya

⁴⁹Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 53.

saksi dalam pernikahan, syarat penyerahan barang dalam akad kebendaan seperti akad, gadai dan lain sebagainya.⁵⁰

⁵⁰Ghufroon A, Mas'adi *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 101.

D. Rukun-Rukun Akad

Dalam sebuah kegiatan akad adalah harus ada rukun yang mendukung. Rukun secara definisi adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu.⁵¹ Juhur ulama memaparkan dalam sebuah akad harus ada rukun:

1. *Aqid* yaitu orang yang berakad (subjek akad). Dari subjek akad sendiri mempunyai syarat, diantaranya:
 - a. *Ahliyah*, kata *Ahliyah* sendiri diartikan dengan kepantasan atau kelayaan.⁵² Adapun menurut istilah terdapat beberapa definisi yang dipaparkan oleh para ahli ushul diantaranya, Abu Zahrah mendefinisikan *ahliyah* adalah *kepatutan seseorang untuk menerima kewajiban dan melaksanakannya*.⁵³ Sedangkan Wahbah az-Zuhaili juga berpendapat bahwasanya *ahliyah* merupakan *kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan*

⁵¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5,(Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996).hlm. 1510.

⁵² Ibrahim Musthafa, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasith cet. Ke-4*, Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah, Kairo. hlm. 32.

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*.(Damaskus : Dar al-Fikr. 1958), hlm. 504.

*kewajiban dan untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syari'ah.*⁵⁴ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku I tentang subyek hukum dan amwal Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwasanya *ahliyah* atau kecakapan hukum didefinisikan sebagai, “kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum”.⁵⁵

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwasanya *Ahliyah* merupakan kepantasan seseorang untuk dapat dibebankan kepadanya syariat, dan perbuatan-perbuatannya dapat berimplikasi apakah dapat menimbulkan hak atau kewajiban serta dikenai hukum atau tidak. Membahas lebih dalam lagi pengertian ini mengandung dua unsur, yaitu kelayakan untuk menerima tanggung jawab syari'at dan kepantasan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sehingga para ahli ushul membagi *ahliyah* ini menjadi dua bagian, yaitu *ahliyatul ada* dan *ahliyatul wujud*.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami jilid ke-1*, (Damaskus : Dar al-Fikr), hlm. 168.

⁵⁵ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011, hlm. 1.

- 1) *Ahliyatul wujub* adalah kepatutan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban.⁵⁶ Artinya kemampuan atau kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang ditetapkan oleh syara' dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Landasan untuk adanya *ahliyatul wujub* pada diri seseorang adalah sifat hidup yang ada dalam diri manusia itu. Selama sifat hidup masih ada, maka selama itu pula *ahliyatul wujub* itu tetap ada. Dengan demikian, tidak ada yang menghalangi *ahliyatul wujub* kecuali kematian. Jadi, anak yang masih dibawah umur, dan orang gila tetap memiliki *ahliyatul wujub* (hak dan kewajiban) selama ia masih hidup. Apabila ia sudah mati maka hilanglah *ahliyatul wujub*-nya.⁵⁷

Ahliyatul wujub itu sendiri terbagi dua, yaitu *ahliyatul wujub an-naqisah* (tidak sempurna) dan *ahliyatul wujub al-kamilah* (sempurna). *Ahliyatul wujub an-naqisah* dimiliki oleh seorang bayi yang masih dalam kandungan. Dikatakan *naqisah*, karena bayi yang dalam kandungan belum memiliki hak

⁵⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh al-Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar), hlm. 97.

⁵⁷ Muhammad Yusuf Musa, *Fiqh al-Islam*, hlm. 100.

penuh sebagaimana bayi yang sudah lahir. Ia hanya boleh menerima hak-hak yang tidak memerlukan *qabul* (akad serah terima), seperti warisan, wasiat, dan nasab. Ia (bayi dalam kandungan) hidupnya belum mandiri, melainkan masih tergantung kepada ibunya. Meskipun ia sudah memiliki *ahliyatul wujub*, ia belum punya beban dan kewajiban terhadap pihak lain.⁵⁸ Dengan demikian, apabila seorang anak yang masih dalam kandungan ditinggal mati oleh ayahnya maka ia harus diperhitungkan sebagai seorang ahli waris, dan bagiannya harus dicadangkan, dengan perhitungan yang paling menguntungkan. Apabila janin sudah lahir dalam keadaan hidup, maka secara otomatis ia memiliki *ahliyatul wujub al-kamilah* (sempurna). *Ahliyatul Wujub* ini dimiliki sepanjang hidupnya, sejak lahir samapai ia meninggal, dan tidak terganggu oleh penghalang-penghalang kecapakan.

Meskipun seorang anak sudah memiliki *ahliyatul wujub*, namun tidak semua hak/kewajiban harus dilaksanakan. Semua jenis ibadah seperti shalat, puasa, dan haji belum

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Mu'amalat*, (Jakarta : Amzah. 2010), hlm. 40.

wajib dilaksanakan. Adapun kewajiban zakat terhadap harta anak yang masih di bawah umur hukumnya diperselisihkan oleh para *fuqaha*. Hanafiah tidak mewajibkannya, karena pemilikinya belum memenuhi syarat baligh. Sedangkan jumhur, yaitu Maliki, as-Syafi'i dan Ahmad mewajibkannya karena melihat kepada kepentingan *mustahiq zakat*.⁵⁹

- 2) *Ahliyatul Ada'* adalah kepatutan seseorang agar perkataan dan perbuatannya dianggap sah menurut syara'.⁶⁰ Artinya kemampuan atau kecakapan seseorang untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Dengan adanya sifat *ahliyatul ada'*, seseorang layak dibebani *taklif* (perintah dan larangan) sehingga dengan demikian semua perbuatan yang dilakukannya atau perkataan yang diucapkannya memiliki konsekuensi hukum. Apabila ia melakukan shalat maka sahalatnya sah, apabila berpuasa maka puasanya sah, dan apabila ia melakukan jual beli maka jual belinya pun sah.

Seperti halnya *ahliyatul wujub*, *ahliyatul ada'* juga terbagi kepada dua bagian, yaitu

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 39.

⁶⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, (Kairo : Dar al-Rasyid, 2008), hlm. 126.

ahliyatul ada' an-naqisah (kurang sempurna) dan *ahliyatul ada' al-kamilah* (sempurna). Sempurna atau kurang sempurnanya *ahliyatul ada'* ini tergantung kepada kondisi kecerdasan dan kematangan manusia. Sehubungan dengan hal tersebut periode pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu : masa sebelum tamyiz, masa tamyiz, dan masa dewasa (baligh).⁶¹ *Pertama*, masa sebelum Tamyiz, seorang anak sudah memiliki *ahliyatul wujub al-kamilah*, tetapi ia belum memiliki *ahliyatul ada'* sama sekali. Oleh karena itu, semua akad (transaksi) yang dilakukannya batal atau tidak sah dan tidak memiliki akibat hukum, status hukumnya sama dengan orang gila. Meskipun demikian, apabila tindakannya merugikan orang lain maka ia tetap dibebani pertanggungjawaban perdata (penggantian kerugian). Dari segi usia, masa ini berkisar antara 0-7 tahun.⁶² *Kedua*, masa tamyiz yaitu masa ini berkisar antara usia 7-15 tahun. Pada masa ini anak-anak sudah mampu memahami tujuan akad. Dalam masa ini, anak telah memiliki

⁶¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. hlm. 515.

⁶² Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Fiqh*, hlm. 127.

kecerdasan, hanya saja belum sempurna. Oleh karena itu, mereka sudah memiliki *ahliyatul ada' an-naqisah* (kecakapan bertindak yang belum sempurna).⁶³

Tindakan-tindakan akad (*tasarruf*) yang dilakukan anak dalam masa tamyiz ini terbagi kepada tiga bagian, yaitu : Hukum *tasarruf*-nya sah dan bisa dilangsungkan tanpa persetujuan walinya, yaitu dalam tindakan dan akad yang manfaatnya 100% dan sama sekali tidak ada kerugiannya. Contohnya seperti menerima hibbah, wasiat, dan hadiah. Hukum *tasarruf*-nya batal (tidak sah) dan tidak bisa dilangsungkan meskipun diizinkan oleh walinya, yaitu dalam akad-akad yang merugikan 100% dan tidak ada keuntungannya sama sekali. Contohnya seperti memberikan hibbah, wasiat, wakaf, dan memberikan hadiah. Hukum *tasarruf*-nya mauquf (ditangguhkan) dan baru sah apabila diizinkan oleh walinya, yaitu dalam akad-akad yang sifatnya spekulatif, mungkin menguntungkan dan mungkin merugikan. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Apabila walinya

⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. hlm. 518.

menyetujui maka akadnya sah, dan apabila tidak menyetujui maka akadnya batal.⁶⁴

Ketiga, masa Baligh dan Berakal, maksudnya yaitu orang yang secara umur sudah memenuhi (cukup), secara akal sudah dewasa(matang), dan secara keyakinan sudah memenuhi syarat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 6

وَإِذْ تَلَّوْا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ
إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ
أَنْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya” (Q.S An-Nisa [4]: 6).⁶⁵

Dalam ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya anak yatim dapat mengelola harta kekayaannya sendiri apabila mereka sudah mencapai usia baligh untuk menikah dan matang.

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, hlm. 40.

⁶⁵ <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 8 Juli 2022 pada pukul 10.20 WIB.

Para ahli ushul fiqh berpendapat bahwasanya makna kedewasaan dikaitkan dengan tanda-tanda fisik seperti menstruasi bagi perempuan, dan mimpi basah bagi laki-laki. Jika diukur dengan usia maka masa ini dimulai dengan masuknya usia 15 tahun menurut menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan, serta *fuqaha* lainnya. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, batas dewasa adalah 17 tahun untuk perempuan, dan 18 tahun untuk laki-laki.⁶⁶ Menurut Imam Malik, batasan umur *baligh* bagi laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu genap 18 tahun atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Tiga batasan *baligh* ini menggunakan prinsip mana yang dahulu dicapai atau dipenuhi oleh si anak.⁶⁷ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku I tentang subyek hukum dan amwal Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwasanya “Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan

⁶⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*. hlm. 520.

⁶⁷ Ibn Abidin, *Hasyiyah Rad al Mukhtar `ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, (Mesir: Al Babi al Halabi, t. thn), hal. 107.

belas) tahun atau pernah menikah”.⁶⁸ Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai batasan usia kedewasaan seseorang, yaitu: “batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun bercacat mental atau yang belum pernah melakukan perkawinan”.⁶⁹

- b. *Wilayah*, wilayah memiliki arti hak dan kewenangan seseorang untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki otoritas untuk melakukan transaksi atas barang tersebut. Dan yang terpenting, orang yang melakukan akad harus bebas dari paksaan sehingga mampu mengekspresikan pilihannya secara bebas.

2. *Mahallul 'Aqd* yaitu benda-benda yang akan diadakan (objek akad). Dari objek akad juga mempunyai syarat, antara lain:

- a. Harus ada objek perikatan ketika akad berlangsung. Batallah suatu perikatan yang tidak

⁶⁸ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011, hlm.3.

⁶⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta,2011), hlm.88.

- ada objeknya, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh atau menjual anak hewan yang masih didalam perut induknya. Karena sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin tergantung pada suatu yang belum ada.
- b. Pada dasarnya benda-benda yang menjadi objek perikatan dibenarkan oleh syariah dan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.
 - c. Haruslah jelas objek akadnya dan suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *aqid*.
 - d. Objek dapat diserahkan terimakan, maksudnya benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan pada waktu yang telah di sepakatinnya atau pada saat akad terjadi.
 - e. Objek akad harus suci, tidak *Najis*, dan tidak *Mutanajjis*, artinya barang-barang yang tidak suci atau najis dilarang untuk dijadikan objek seperti, bangkai, khamr, darah
3. *Maudhu' Al-Aqid* (tujuan perikatan) artinya berbeda akad maka berbeda pula destinas pokok akad. Misalnya dalam akad jual beli, destinasi pokoknya yaitu mengalihkan barang dari penjual untuk membeli dengan di beri ganti. Sedangkan akad ijarah tujuannya adalah pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan.

4. *Sighat Al-Aqid* (ijab dan qobul). Ijab sendiri artinya penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak. Sedangkan qobul artinya jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran pihak yang pertama.⁷⁰

Ijab dan qobul berdasarkan pendapat ulama fiqh mempunyai beberapa syarat yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Maksud antara kedua belah pihak harus jelas. Contohnya, "benda ini aku serahkan kepada kamu sebagai pemberian atau hadiah".
- b. Adanya kecocokan antara ijab dan qobul
- c. Adanya kesepakatan dan satu majlis antara kedua belah pihak, dari keduanya tidak mengindikasikan penolakan dan pembatalan.
- d. tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.⁷¹

Adapun teknik Saling merelakan dari pihak-pihak yang bersangkutan yang diungkapkan dalam berakad, antarlain sebagai berikut:

- a. Yang pertama dengan teknik lisan atau ucapan. Menurut sebagian ulama mengatakan, bahwasanya apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan

⁷⁰Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010), hlm. 51.

⁷¹Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 25.

orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalalah al hal*.

- b. Kedua dengan tulisan atau kitobah, contohnya, ketika kedua aqid berjauhan lokasinya maka akad boleh dilakukan dengan tulisan atau kitobah.
- c. Ketiga dengan isyarat, untuk orang-orang tertentu yang tidak bisa melakukan akad dengan lisan maupun tulisan, contohnya orang bisu yang tidak bisa membaca atau menulis. Sehingga muncullah kaidah:

لِإِشَارَةِ الْمَعْهُودَةِ لِخَزَسْكَالْبَيْدِ
 أَنْيْلِسَانَ

Artinya: “*isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah*”.⁷²

E. Macam-Macam Akad

Akad dibagi menjadi dua, berdasarkan keterangan dari ulama fiqh, diantaranya:

1. Akad shahih

Yaitu akad yang telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad Pasal 28 poin satu,

⁷²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).hlm. 49.

“akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya”.⁷³ Akad shahih dibagi menjadi dua macam menurut ulama Hanafiyah, yaitu:

- a. Akad nafiz, yaitu akad yang tidak terdapat penghalang untuk melaksanakannya dan dilangsungkan dengan mengisi rukun dan syaratnya.
- b. Akad mawquf yaitu, akad yang dilakukan seseorang yang cakap beraksi hukum, akan tetapi untuk menggelar dan mengembangkan akad ini ia tidak memiliki dominasi. Seperti akad yang dilakukan oleh anak kecil yang mumayiz.⁷⁴

Semua ulama fiqh membaginya dua macam, jika dilihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih, antarlain:

- 1) Untuk pihak-pihak yang berakad mempunyai sifat mengikat, sehingga tidak boleh membatalkan akad tersebut disalah satu pihak tanpa seizin pihak yang lain. Seperti, akad jual beli dan sewa menyewa.
- 2) Untuk pihak-pihak yang berakad tidak mempunyai sifat mengikat. Seperti, akad *al-*

⁷³Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011, hlm.18.

⁷⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah. 2010), hlm. 20.

wakalah perwakilan) dan *al-wadi'ah* (barang titipan).⁷⁵

2. Akad tidak shahih

Merupakan akad yang tidak memenuhi pada rukun atau syarat-syaratnya, sampai-sampai seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad Pasal 28 poin tiga, “akad yang batal adalah akad yang kurang rukun atau syarat-syaratnya”.⁷⁶ Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah akad yang tidak shahih dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Akad bathil: akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Contohnya, objek jual beli tersebut tidak jelas, atau terdapat unsur penipuan. Seperti menjual ikan dilautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
- b. Akad fasad: akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi tidak jelas sifat yang diakadkan. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28 poin dua Buku II tentang akad,

⁷⁵Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, hlm. 27.

⁷⁶Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011, hlm.18.

“akad fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, akan tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan masalah. Contohnya, memasarkan kendaraan atau rumah yang jenis, tipe, dan format rumah yang akan dijual tidak diperlihatkan. Sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Akad bathil dan akad fasad dinyatakan mengandung esensi yang sama oleh ulama fiqh, yaitu akad tidak sah dan akad itu tidak menyebabkan hukum apapun.⁷⁷

⁷⁷<http://repository.radenintan.ac.id> diakses pada tanggal: 22 November 2021 pada pukul 20.15 WIB.

BAB III

ELECTRONIC COMMERCE (E-Commerce) DAN ELECTRONIC CONTRACT (E-Contract)

A. *Electronic Commerce*

1. *Pengertian E-Commerce*

Seiringnya dengan perkembangan zaman internet telah menciptakan dunia baru di luar dunia nyata atau yang sering disebut para ahli sebagai “dunia virtual” atau “benua keenam”. Salah satu teknologi yang dibawa oleh internet adalah *e-commerce* yang salah satu pencapaian ilmiah paling berpengaruh dalam dunia bisnis. Teknologi *e-commerce* memunculkan sebuah revolusi dalam system sirkulasi bisnis, menembus batas ruang dan waktu, mengubah pola perdagangan, meningkatkan sirkulasi barang dagangan, modal dan informasi, serta membuat perusahaan memiliki keunggulan atas orang lain juga dengan mengurangi biaya produksi secara efektif. Pendeknya, *e-commerce* telah memungkinkan bisnis tradisional mencapai yang lebih besar, lebih cepat, lebih baik dan hasil yang lebih ekonomis. Pengaruh *e-commerce* akan melampaui aktivitas bisnis tradisional. Ini akan memberikan dampak yang besar pada setiap aspek kehidupan masyarakat, seperti produksi dan ketenagakerjaan, fungsi pemerintah, bakat kerja, system hukum, pendidikan, dan lain-lain.

Istilah *e-commerce* merujuk pada penggunaan jaringan internet dan jaringan lain (seperti intranet) untuk kegiatan membeli, menjual, mengirim, dan bertukar data baik berupa barang maupun jasa. Istilah *e-commerce* sering di seajarkan dengan istilah *e-bussines* yang lebih luas dimana penggunaan istilah *e-bussines* bukan hanya merujuk pada kegiatan jual dan beli barang maupun jasa, tetapi juga merujuk pada setiap kegiatan bisnis seperti pelayanan terhadap konsumen, kerja sama antar perusahaan, penyampaian pembelajaran data jaringan dan pengurusan transaksi elektronik didalam perusahaan.⁷⁸

Menurut Francis Botto (2003) *E-Commerce* adalah media yang digunakan untuk melakukan kegiatan jual beli yang terhubung dengan jaringan internet. *E-Commerce* dalam setiap transaksinya menggunakan kartu kredit dan system pembayaran elektronik lainnya.⁷⁹ Menurut Laudon & Loudon (1998) *E-Commerce* adalah suatu aktivitas membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik, baik dari konsumen ke konsumen maupun perusahaan ke perusahaan yang menggunakan komputer sebagai media transaksi bisnis. Menurut David Baum (1999), *E-Commerce* merupakan satu set dinamis dari teknologi aplikasi dan proses yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu

⁷⁸Efraim Turban, et.all, *Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce*, fourth edition (Switzerland: Springer 2007), hlm.6

⁷⁹Francis Botto, *Dictionary Of e-Business: A Definitive Guide to Technology and Business Terms*, (John Wiley & Sons, LTD,2003), hlm.113

melalui transaksi elektronik dan pelayanan informasi yang dilakukan secara elektronik.⁸⁰

Menurut WTO (2013) menyebutkan *E-Commerce* atau *e-business* merupakan suatu aktivitas penjualan barang dan jasa yang menggunakan jaringan komputer dengan konsep menerima dan melakukan pemesanan barang dan jasa yang dilakukan antar perusahaan, perorangan dan rumah tangga, lembaga pemerintahan, atau organisasi publik dan swasta baik secara lokal maupun internasional. Menurut Sijabat (2016), berpendapat bahwa *E-Commerce* dapat dilihat dalam 4 (empat) perspektif, seperti komunikasi, bisnis, layanan dan informasi (online).⁸¹ Menurut Abdul Halim Barkatullah, *e-commerce* yaitu kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*) manufaktur (*manufactures*) dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer net-work*) yaitu internet.⁸² Menurut Mc Leod (2008), *e-commerce* adalah

⁸⁰Onno W.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), hlm.13.

⁸¹Rais Agil Bahtiar, *Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia*, Artikel Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.11, No.1, 2020, hlm.14

⁸²Sugeng Santoso, *Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam*, Artikel Ahkam, Vol. 4, No.2, 2016. hlm. 221

penggunaan jaringan komunikasi dan computer untuk melaksanakan proses bisnis.⁸³

Dari beberapa pendapat di atas memiliki kesamaan dan kesamaan tersebut mencerminkan bahwasanya *e-commerce* itu memiliki karakteristik, diantaranya:

- a. Internet merupakan media atau alat utama dalam tatacara/proses perdagangan.
- b. Terjadinya transaksi kedua belah pihak yang bersangkutan.
- c. Terjadinya pertukaran informasi, barang dan jasa.⁸⁴

E-Commerce merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan lewat dunia maya (internet), dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, para konsumen dapat melakukan penjualan, pembelian dan lain-lain. *E-commerce* sangat membantu untuk para penggunanya karena dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga memudahkan seseorang untuk bertransaksi jual beli kapan pun dan dimana pun tanpa terhalang oleh jarak, waktu, dan tempat. Di zaman sekarang banyak bermunculan *online shop* ataupun perusahaan-perusahaan yang menjual berbagai macam barang melalui media *e-commerce* hanya dengan cara membuat website. Media internet semakin dilirik oleh produsen untuk menjual

⁸³Shabur Miftah Maulana, Heru Susilo dkk, *Implementasi E-commerce Sebagai Media Penjualan Online*, Artikel Administrasi Bisnis, Vol. 29, No. 1, 2015. hlm. 1

⁸⁴Asanawi Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm 17.

ataupun mempromosikan produk mereka kepada customer.

Pada penggunaan fax, pencetakan dokumen, entry ulangdokumen, serta jasa kurir. Efisiensi tersebut akan memperlihatkan adanya pengurangan biaya dan waktu atau kecepatan proses. Kualitas transfer data juga menjadi lebih baik, karena tidak dilakukannya entry ulang yang memungkinkanterjadinya human error.⁸⁵

Ada beberapa pokok konsep yang ada dalam sebuah *e-commerce*:

a. Sebagian atau seluruhnya elektronik

E-Commerce bias berupa sebagian atau seluruhnya menggunakan metode elektronik, tergantung pada 3 aktivitas pokok perdagangan yaitu: pemesanan dan pembayaran, pemenuhan pesanan, dan penyaluran kepada konsumen. Setiap aktivitas dapat dilakukan dengan cara fisik dan digital maupun seluruhnya digital. Contoh dari penggunaan sebagian atau kombinasi dari penggunaan cara fisik dan cara digital adalah pembelian buku didalam *e-commerce* dilakukan dengan cara sebagian menggunakan media elektronik seperti pembayaran dan pemesanan. Namun disisi lain menggunakan media fisik dalam proses penyaluran barang. Disisi lain

⁸⁵Isyna Ardini Hidayah, *Analisa E-Commerce pada Toko Penjualan Sepatu Femshop*, Universitas Muhammdiyah Ponorogo, 2016, hlm.4

terdapat pula cara penggunaan media digital sepenuhnya adalah pembelian *e-book* atau *software* didalam *e-commerce* dimana pembayaran, pemesanan maupun penyaluran barang kepada konsumen dilakukan seluruhnya secara digital.

b. Organisasi *E-commerce*

Adanya organisasi fisik murni (perusahaan) sebagai organisasi yang hanya bergerak dibidang *e-commerce* atau organisasi virtual, yang dimaksud organisasi adalah organisasi yang melakukan beberapa aktivitas *e-commerce*.

c. Pasar dan Jaringan Elektronik

E-commerce dapat dilakukan dipasar elektronik (*e-marketplace*), lokasi online tempat pembeli dan penjual melakukan transaksi komersial seperti menjual barang, jasa, atau informasi. Setiap individu juga dapat membuka penjualan pasar pribadi produk atau layanan online. Pasar elektronik terhubung kepada penjual dan pembeli melalui internet atau kemitranya dalam organisasi intranet. Intranet adalah perusahaan atau jaringan internal pemerintah yang menggunakan alat internet semacamnya sebagai browser web dan protokol internet.⁸⁶

⁸⁶Efraim Turban, et.all, *Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce*, fourth edition (Switzerland: Springer 2007), hlm. 7

2. Klasifikasi dan Jenis Bisnis *E-Commerce*

Pada dasarnya, ada 3 pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan bisnis dalam *e-commerce*. 3 pihak yang berkaitan itu adalah pelaku bisnis, konsumen, dan juga pemerintah. Ketiga pihak inilah yang dapat membedakan bentuk interaksi dalam *e-commerce*, tergantung dengan siapa pihak ini saling berhubungan. Adapun bentuk-bentuk interaksi *e-commerce* adalah sebagai berikut:

a. B2B (*Business to Business*)

Yaitu interaksi bisnis *e-commerce* antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya atau perusahaan-perusahaan lainnya. Interaksinya berupa transaksi antar perusahaan untuk membuat kesepakatan yang mendukung kelancaran bisnis usahanya masing-masing. Interaksi bisnis *e-commerce* ini biasanya terjadi antara produsen suatu produk dan pedagang grosir yang mengiklankan produk untuk dibeli kepada konsumen.

b. B2C (*Business to Consumer*)

Interaksi antara perusahaan dan konsumen secara langsung. Dalam interaksi ini biasanya konsumen membutuhkan barang dari perusahaan atau produsen secara langsung. Interaksi bisnis *e-commerce* ini juga memungkinkan bisnis untuk mengembangkan hubungan yang lebih personal dengan pelanggan mereka. Contoh dari interaksi bisnis ini adalah Bhineka.com.

c. C2C (*Consumer to Consumer*)

Interaksi antara konsumen dan konsumen yang saling membutuhkan. Biasanya konsumen menginginkan barang atau jasa dari konsumen lain. Umumnya, transaksi ini disediakan oleh platform online, tetapi sering dilakukan melalui penggunaan jaringan media sosial. Contoh dari interaksi bisnis ini adalah Toko pedia, Shopee. Buka Lapak, JDID dan sebagainya. Dimana seseorang dapat memiliki 2 (dua) peran, yaitu sebagai penjual dan pembeli dalam 1 (satu) platform *e-commerce* tersebut.

d. C2B (*Consumer to Business*)

Merupakan interaksi antara konsumen dan perusahaan, dimana dalam hal perusahaanlah yang membutuhkan produk atau jasa dari konsumen. Contoh dari interaksi bisnis ini adalah desainergrafis yang menyesuaikan logo perusahaan atau fotografer yang mengambil foto untuk situs web *e-commerce*.

e. B2G (*Business to Government*)

Interaksi antara perusahaan dan pemerintah, dimana pemerintah membutuhkan barang dan jasa dari suatu perusahaan. Kategori *e-commerce* ini mengacu pada semua transaksi antara perusahaan dan pemerintah. Umumnya interaksi ini melibatkan banyak layanan, terutama di bidang-bidang seperti jaminan sosial, ketenagakerjaan, dan dokumen hukum.

f. G2C (*Government to Consumer*)

Interaksi antara pemerintah dengan konsumen. Konsumen dalam hal ini yaitu masyarakat, dapat dengan mudah mendapatkan layanan pemerintah. Interaksi *e-commerce* ini biasanya terjadi transaksi elektronik antara pemerintah dengan masyarakat umum. Contoh layanan pembayaran pajak online yang disediakan oleh pemerintah.⁸⁷

g. Online to Offline

Dimana interaksi ini dilakukan dengan cara menggabungkan transaksi online dan offline. Pihak perusahaan/produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online, yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian secara offline.⁸⁸

Adapun klasifikasi bisnis *E-commerce* di Indonesia antara lain sebagai berikut :

a. *Listing/Periklanan*,

Dimana jenis *e-commerce* ini berfungsi sebagai sebuah platform atau perantara bagi konsumen untuk menawarkan barang dan jasa mereka. *E-commerce* jenis ini hanya memfasilitasi periklanan dengan tidak

⁸⁷Mahir Pradana, *Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Jurnal Modus, Vol.27, No.2, 2015, hlm.170

⁸⁸<https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-e-commerce/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2021 pada pukul 13.30 WIB

memfasilitasi transaksi antar keduanya. Konsumen melakukan transaksi sendiri yang mereka sepakati.

b. *Online Market place*,

E-commerce ini selain memfasilitasi media periklanan bagi konsumen juga memfasilitasi transaksi antara perusahaan dan konsumen. Biasanya segala bentuk transaksi disediakan oleh perusahaan penyedia layanan.

c. *Shopping Mall*

E-commerce model seperti ini sama dengan *e-commerce marketplace*, perbedaannya terletak pada penjualnya yang mana dibatasi oleh perusahaan. Biasanya hanya merk-merk tertentu yang bisaberjualan di *e-commerce shopping mall*.

d. *Crowd funding E-commerce*

E-commerce model ini biasanya di khususkan untuk kebutuhan di sector keuangan. *E-commerce* ini melakukan kegiatannya dengan mengumpulkan dana dari konsumen/nasabah yang selanjutnya dan tersebut dikelola agar dana tersebut berkembang dan nantinya keuntungan akan dibagi dengan para nasabah.⁸⁹

⁸⁹Mahir Pradana, *Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia*, Artikel Modus, Vol.27, No.2, 2015, hlm.171

Pertumbuhan *e-commerce* juga telah mempengaruhi struktur industri. *E-commerce* telah merenovasi cara bertransaksi berbagai bisnis, seperti toko buku dan agen perjalanan. Umumnya, perusahaan besar dapat menggunakan skala ekonomi dan menawarkan harga yang lebih rendah. Jika dilihat dari segi penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model*), *E-commerce* dapat diterima masyarakat secara luas karena beberapa hal:

- a. Kegunaan (*Perceived Usefulness*), dimana *e-commerce* dinilai banyak berguna dan dapat membantu kegiatan masyarakat secara umum.
- b. Kemudahan (*Perceived ease of use*), beberapa kemudahan memang ditawarkan oleh *e-commerce* seperti kemudahan untuk melakukan kegiatan transaksi dimanapun dan kapanpun seseorang menghendakinya.
- c. Perilaku (*attitude toward behaviors*), kepopuleran *e-commerce* juga didukung oleh perilaku masyarakat akibat globalisasi yang menginginkan kemudahan dalam memenuhi kegiatan mereka, salah satunya adalah kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi.
- d. Minat (*Intension*), keinginan masyarakat untuk melakukan suatu perilaku tertentu dan pada waktu tertentu juga mempengaruhi pertumbuhan *e-commerce*. Dimana keinginan tersebut yang dirasa

mendesak juga mempengaruhi seseorang untuk memilih bertransaksi di *e-commerce* di banding bertransaksi secara langsung.

- e. Kepercayaan (*belief*), pemerintah sebagai penegak hukum juga telah memberikan peraturan-peraturan kepada *e-commerce*, hal ini juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat untuk melakukan transaksi di *e-commerce*.⁹⁰

3. Kelebihan Dan Kekurangan

Didalam transaksi *electronic commerce* (*e-commerce*) tentunya ada kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen, diantaranya:

- a. Kelebihan bagi pelaku usaha, yaitu:
 - 1) Mempermudah pemasaran produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan lain sebagainya. Contohnya, pelaku usaha tidak perlu susah-susah memasarkan barang atau jualannya secara langsung/konvensional, akan tetapi cukup dengan melakukan pemasaran barang jualannya melalui media elektronik (*online*).
 - 2) Jual beli melalui *e-commerce* bisa berjalan dengan otomatis. Sehingga pelaku usaha bisa melakukan bisnis jual beli ini hanya beberapa jam saja, selebihnya bisa buat aktivitas yang

⁹⁰Jacob Tubalawony, *Model Penerimaan Teknologi Informasi Pada Perusahaan Jasa Perencana Konstruksi di Maluku*, Soso-Q, Vol.2, No.2, 2010, hlm.31

lain. Contoh, Herman seorang pengusaha juga merupakan kepala desa, akan tetapi tidak mengganggu usahanya karena Herman sudah menerapkan penjualan *online* sejak 3 tahun yang lalu.

- 3) Jual beli melalui *e-commerce* dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terhalang jarak, waktu, dan tempat. Contohnya, seorang pengusaha dan konsumen yang bertransaksi dari dua negara yang berbeda tanpa bertemu secara langsung.
- 4) Akses pasar yang lebih luas menjadi potensi semakin besar untuk mendapatkan pelanggan baru. Contohnya, pengguna internet semakin banyak dan luas, sehingga munculah pasar internet yaitu salah satu pasar modern yang di terapkan di era sekarang, dengan hadirnya lazada, shoope, olx, buka lapak, toko pedia, dan lain sebagainya.
- 5) Modal awal yang diperlukan relatif kecil, hanya dengan fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Contoh, Dessy termasuk pengusa pemula dengan modal pemasarannya sedikit akan tetapi dessy melakukan pemasarannya lewat internet sehingga tidak terlalu mengeluarkan modal.

- b. Kekurangan bagi pelaku usaha, yaitu:
- 1) Masih kurang pengetahuan tentang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk berbisnis, yang akhirnya menimbulkan banyak kekhawatiran. Contohnya, masih banyak penjual pakaian di pasar memilih menjual barangnya secara langsung ketimbang secara online, karena kekurangan atau ketidaktahuan dalam pengoperasian teknologi informasi dan komunikasi.
 - 2) Adanya gangguan teknis, seperti kesalahan dalam menggunakan komputer dan dalam pengisian data. Hal tersebut bisa terjadi, khususnya bagi yang kurang pengalaman atau yang belum mahir dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Contoh, kesalahan pelaku usaha dalam penulisan alamat konsumen, sehingga barang yang dipesan konsumen tidak sampai kelokasinya konsumen.
 - 3) Masih minimnya keyakinan atau belum terlalu percaya masyarakat di Indonesia dalam bertransaksi secara online, biasanya lebih memilih bertransaksi secara langsung. Contohnya, konsumen lebih memilih datang ketokonya langsung dari pada online shopping

ketika berbelanja, karena takut akan terjadinya penipuan.

- 4) Kehilangan kesempatan atau orderan karena gangguan layanan (*server*), hal seperti ini bisa terjadi ketika ramai orderan atau pesanan akan tetapi internet tidak bisa mengakses karena kesalahan teknis, sehingga kesempatan hanya lewat begitu saja. Contoh, toko online yang lagi ramai pesannya atau yang lagi rame di kunjungi konsumen, akan tetapi pelaku usaha tidak bisa komunikasi kepada konsumennya dikarenakan terganggunya jaringan internet yang akhirnya konsumen tidak jadi memesan barang atau produknya.
- 5) Adanya peluang bagi para *hacker* yang bermaksud tidak baik, seperti pembobolan rekening tabungan, pembobolan data, dan pembobolan kartu kredit. Contohnya, bagi pelaku usaha yang memasarkan produk atau dagangannya melalui *social media* seperti facebook, instagram, dan lain sebagainya, akan tetapi akunnya di *hack* oleh *hacker* dan diambil alih akunnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha juga konsumen.⁹¹

⁹¹Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah Dan Melimpah Via Internet*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm.20.

- c. Kelebihan bagi konsumen, yaitu:
- 1) Mempermudah pembeli ketika mencari produk yang sulit diperoleh atau tidak tersedia di pasar tradisional atau *outlet*. Contohnya, konsumen ingin membeli makanan khas suatu daerah, akan tetapi makanan tersebut tidak terdapat di wilayah tempat tinggal konsumen, maka konsumen bisa mencarinya atau mememesannya melalui media *online*.
 - 2) *Home shopping*. Pembeli tidak perlu datang langsung ke lokasi tokonya, cukup dari rumah saja bisa melakukan transaksi sehingga dapat menghemat waktu. Contoh, konsumen bisa memesan barang yang di inginkan cukup dengan media online kapanpun dan dimanapun, walaupun konsumen cuman berada didalam rumah.
 - 3) Mudah cara pengoperasiannya tidak perlu pelatihan khusus untuk dapat melakukan transaksi atau belanja melalui internet. Contohnya, konsumen hanya mencari sebuah situs *online* penjualan barang atau produk, kemudian mememesannya sesuai yang diinginkan di kolom komentar situs tersebut.
 - 4) Pembeli bisa melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam/hari tidak dibatasi oleh waktu. Contoh, konsumen bisa melakukan transaksi

kapan saja tidak perlu khawatir toko pelaku usaha tutup.

- 5) Pembeli bisa membandingkan barang atau produk yang ingin dibelinya karena memiliki pilihan yang sangat luas. Contoh, konsumen bisa melihat gambar atau foto barang atau produk yang diposting oleh pelaku usaha, baik itu pelaku usaha a,b, atau c.
- d. Kekurangan bagi konsumen, yaitu:
- 1) Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, juga penjelasan terhadap resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan *credit card* atau *electronict cash*. Contohnya, konsumen yang melakukan transaksi pembayaran melalui *electronict cash* tidak ada jaminan aman dari para *hacker*.
 - 2) Konsumen tidak bisa langsung mengidentifikasi, menyentuh atau melihat barang atau produk yang akan di pesannya. Contoh, konsumen cuman bisa melihat gambar atau foto yang ingin dipesannya melalui postingan pelaku usaha.
 - 3) Ketidak jelasan status subyek hukum dari si pelaku usaha. Contohnya, penjual selaku pelaku

usaha yang tidak memberi jaminan kepastian agar konsumen tidak merasa diinginkan.

- 4) Bisa menyebabkan resiko penipuan, karena pada umumnya terhadap jual beli di internet, pembayaran sudah cash dilaksanakan di awal oleh konsumen akan tetapi barang atau produk belum tentu diterima atau menyusul karena hanya mengandalkan jaminan pengiriman. Contoh, konsumen yang mentransfer uang terlebih dahulu kepada pelaku usaha saat membeli suatu barang atau produk tetapi barang atau produk tersebut tidak di kirim kepada konsumen.
- 5) Ketidak jelasan informasi tentang barang atau produk yang ditawarkan. Contohnya, konsumen tidak bisa mengetahui barang atau produk tersebut berkualitas a atau b karena hanya melihat gambar atau foto barangnya saja.⁹²

B. *Electronic Contract*

1. Pengertian E-contract

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah menyebabkan perubahan berbagai bidang kegiatan manusia. salah satunya adalah dalam kegiatan perdagangan, karena dengan adanya perkembangan tersebut maka kegiatan

⁹²Andi Tentri Ajeng P, “*Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce*”, Skripsi UIN Alauddin Makasar, 2017

perdagangannya dapat dilakukan secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *electronic commerce* dan disingkat *e-commerce*. *E-commerce* ini dapat menjadi sebuah lahan emas bagi seorang yang ingin terjun dalam dunia bisnis online. Media online yang di pergunakan untuk perdagangan atau jual beli barang dan jasa diantaranya aplikasi *shopee*, facebook, toko pedia, lazada, instagram, buka lapak dan lain sebagainya.

Langkah awal sebelum menjadi pengguna dalam *e-commerce* harus mengetahui dan menerima syarat dan ketentuan dari pihak *e-commerce*. Syarat dan ketentuan pada *e-commerce* biasa disebut *electronic contract* yang disingkat *e-contract*. Minter Ellison Rudd Watts mendefinisikan *e-contract* yaitu mencakup keseluruhan kontrak yang dibuat atau dibentuk melalui pertukaran pesan-pesan elektronik.⁹³ Menurut Edmon Makarim dan Deliana *e-contract* adalah perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*komputer based information sistem*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi yang selanjutnya di fasilitasi oleh keberadaan komputer global internet (*network of*

⁹³Emmy Latifah, *E-contract Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Artikel Ilmu Hukum Vol. 9, No. 3 (2007): 236.

network).⁹⁴ Menurut Johannes Gunawan, mendefinisikan *e-contract* yaitu kontrak baku yang dibuat, dirancang, digandakan, ditetapkan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuatan kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).⁹⁵ Menurut penjelasan dari UU ITE Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁹⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *e-contract* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, *gadget*, atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet. Sebelum lanjut lebih dalam mengenai *e-contract*, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah dan perkembangan *e-contract* di Indonesia.

2. Dasar Hukum *E-Contract*

Di Indonesia masih menjadi permasalahan yang pelik, kaitannya dengan pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang

⁹⁴Edmon Makarim dan Deliana, *Kajian Aspek Hukum Perikatan*, dalam Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.215-246.

⁹⁵Sylvia Christina Aswin, *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*, (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 66.

⁹⁶Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hukum Perdata atau yang sering disebut KUHPerdata. Apabila mengacu pada definisi Pasal 1313 KUHPerdata yaitu perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatakan diri terhadap satu orang atau lebih.⁹⁷ Maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan dari Pasal 1313 KUHPerdata. Akan tetapi suatu perjanjian pada prakteknya sering ditafsirkan sebagai perjanjian yang tertuang dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan kalau perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ^ط

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah [2]:282).*⁹⁸

⁹⁷Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313, Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum.

⁹⁸<https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada tanggal 30 November 2021 pada pukul 13.00 WIB.

Dari ayat diatas dapat disimpulkan, bahwa Allah SWT menganjurkan kepada orang-orang yang beriman, hendaknya dilakukan secara tertulis ketika membuat suatu perikatan.

Secara keseluruhan yang dijadikan sumber-sumber hukum di Indonesia dalam merancang suatu kontrak atau perjanjian yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang terdiri dari buku III mulai Pasal 1233 sampai Pasal 1864.
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- e. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 yang mengatur tentang pembebanan jaminan fidusia.⁹⁹

Pengaturan tentang kontrak elektronik (*e-contract*) dituangkan dalam pasal 1 ayat 17 UU ITE, yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.¹⁰⁰ Sedangkan sistem elektronik sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 1,

⁹⁹H.Salim, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika,2008), hlm. 3

¹⁰⁰Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

yaitu sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.¹⁰¹

Membahas lebih dalam lagi mengenai aturan kontrak elektronik (*e-contract*) itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 46 dan 47. Yaitu Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.¹⁰² Dianggap sah kontrak elektronik apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Terdapat hal tertentu, dan
- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁰³

Kategori kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk kontrak tidak bernama (*innominaat*) yaitu kontrak yang tumbuh atau berkembang dalam masyarakat akibat

¹⁰¹Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁰²Pasal 46 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁰³Pasal 46 Ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis akan tetapi kontrak tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).¹⁰⁴ *E-contract* atau perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media elektronik internet menurut Mieke Komar Kantaatmadja yaitu merupakan perluasan dari konsep perjanjian jual beli yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata). Perjanjian melalui media elektronik internet (*e-contract*) ini memiliki dasar hukum jual beli dalam hukum perdata atau perdagangan konvensional.¹⁰⁵ Bedanya hanya bersifat khusus dalam perjanjian yang melalui media elektronik ini, karena terdapat unsur peranan yang sangat dominan dari media dan alat-alat elektronik.

Dalam kontrak elektronik (*e-contract*) paling sedikit memuat:

- a. Data identitas para pihak
- b. Objek dan spesifikasi
- c. Persyaratan transaksi elektronik
- d. Harga dan biaya
- e. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak

¹⁰⁴Azahery Insan Kamil, Pandji Ndaru Sonatra Dkk, *Hukum Kontrak Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama)*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 8, No. 2 (2014), hlm. 147.

¹⁰⁵Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I* (Bandung: ELIPS, 2001), hlm.15.

- f. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi, dan
- g. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.¹⁰⁶

Didalam pasal 1338 KHUPerdata telah diatur semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁰⁷ Jadi kontrak elektronik (*e-contract*) sebagaimana kontrak konvensional, juga memiliki kekuatan hukum layaknya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

3. Syarat Sah *E-Contract*

Didalam Peraturan Pemerintah Pasal 46 Ayat 2 mencantumkan syarat-syarat sahnya *e-contract*, diantaranya:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak.
- b. Dilakukan subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Terdapat hal yang tertentu, dan.

¹⁰⁶Pasal 47 Ayat 3 Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁰⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1338, Tentang Akibat Persetujuan.

- d. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁰⁸

Sebenarnya syarat tersebut merupakan syarat sah perjanjian yang sudah diatur didalam pasal 1320 KUHPerdata.

Dalam pembentukan *e-contract* terdapat lima syarat-syarat sahnya, antara lain:

- a. Penawaran (*Offer*)

Yaitu suatu pernyataan yang dibuat oleh salah satu pihak untuk masuk kedalam ikatan suatu kontrak. Maka bagi pelaku usaha sangat penting untuk memperlihatkan penawarannya dalam *e-contract*, agar konsumen sadar dengan adanya kontrak dalam *website* tersebut.

- b. Penerimaan (*Acceptance*)

Juga bisa melahirkan suatu kontrak dalam penerimaan tawaran. Karena pemberitahuan dalam penerimaan penawaran berbentuk konfirmasi yang disampaikan melalui e-mail atau dengan menggunakan dengan media komunikasi lainnya.

- c. Persyaratan tertulis dan tanda tangan

Dari beberapa negara ada yang mengatur bahwasanya kontrak-kontrak tertentu dapat dibentuk melalui pertukaran komunikasi elektronik *via internet*,

¹⁰⁸Pasal 46 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

akan tetapi dari beberapa yurisdiksi lain mensyaratkan harus tertulis dan ditandatangani jenis-jenis kontrak tertentu tersebut. Jadi konsumen harus memiliki *print out* dokumen kontrak kaitannya dengan pemenuhan kedua syarat tersebut dan menandatangani serta mengirim salinan dokumen persetujuan.

d. **Konsiderasi**

Suatu kontrak harus mempunyai elemen prestasi (*consideration*). Sebab dalam pembentukan kontrak elektronik salah satu syaratnya adalah prestasi.

e. **Kecakapan dan kewenangan melakukan transaksi**

Dalam hal ini untuk membuat atau melakukan suatu kontrak perjanjian, kedua belah pihak haruslah sudah cakap secara hukum.¹⁰⁹

4. Jenis dan Bentuk *E-Contract*

Dibagi menjadi dua kategori jenis *e-contract*, diantaranya:

a. **Objek transaksi yang dimiliki *e-contract* berupa barang atau jasa yang bersifat fisik atau nyata.**

Jenis kontrak ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Kemudian penjual akan mengirimkan barang atau jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung kealamat pembeli (*physical delivery*) apabila telah terjadi kesepakatan. Contohnya, barang berupa buku atau jasa les privat.

¹⁰⁹M.Arsyad Sanusi, *Hukum Teknologi dan Informasi*, hlm. 377.

Jasa les privat dalam hal ini bukan berbentuk digital atau yang berbentuk interaksi online, melainkan diwujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat kerumah konsumen.

- b. Objek transaksi yang dimiliki *e-contract* berupa informasi atau jasa non fisik.

Jenis kontrak ini, pada awalnya para pihak (penjual dan pembeli) berkomunikasi melalui internet untuk selanjutnya membuat kontrak secara elektronik. Kemudian pihak penjual akan mengirimkan informasi atau jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (*cyber delivery*) apabila kontrak tersebut telah disepakati. Contohnya, kontrak pembelian buku elektronik (*e-book*), majalah elektronik (*e-magazine*), surat kabar elektronik (*e-newspaper*) atau kontrak untuk mengikuti les privat bahasa melalui jaringan internet (*e-school*).¹¹⁰

Adapun bentuk-bentuk *e-contract* dibagi menjadi empat, diantaranya:

- a. Kontrak melalui *e-mail*

Yaitu Penawaran dan penerimaan dilakukan melalui e-mail atau dikombinasikan dengan komunikasi elektronik lainnya. Maksudnya Kontrak *e-mail* dapat berupa penawaran yang dikirimkan

¹¹⁰Citra Yustisia Serfiani et.al, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, hlm.101.

kepada semua orang yang tergabung dalam sebuah mailing list, serta seluruh penerimaan dan pemberitahuan penerimaan dikirimkan melalui *e-mail*. Dan untuk mendapat alamat e-mail, bisa dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada penyedia layanan e-mail gratis.¹¹¹

b. *Shrink-Wrap Contract*

Kata *shrink-wrap* itu mengacu pada plastik yang membungkus kotak barang. Jadi *Shrink-Wrap Contract* merupakan suatu kontrak yang diletakkan dipermukaan atau didalam bungkus kotak barang, yang biasanya pihak yang telah membuka kotak barang tersebut dinyatakan telah setuju dengan syarat dan ketentuan yang berada di kontrak tersebut.

c. *Browse-Wrap Contract*

Yaitu istilah yang digunakan dalam hukum internet untuk merujuk pada kontrak atau perjanjian lisensi yang mencakup akses kepenggunaan materi disitus *web* atau produk yang dapat diunduh. Dalam perjanjian *browse-wrap*, syarat dan ketentuan penggunaan untuk situs web atau produk lain yang dapat diunduh di postingan situs *web*, biasanya sebagai *hyperlink* dibagian bawah layar.

¹¹¹Ridwan Khairandy, *Pembaruan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce*, Artikel Hukum Vol. 8, No. 16 (2001): 49.

d. *Click-Wrap Contract*

Yaitu suatu kontrak yang berbentuk software dalam komputer dan disetujui dengan cara mengklik tombol yang ada. Biasanya berbentuk “*I Agree*”, “*I Accept*”, dan lain sebagainya. Kontrak ini biasanya sering ditemukan ketika seseorang ingin melakukan instalasi perangkat lunak, melakukan pembelian secara elektronik, membuat atau mendaftar suatu *account* tertentu, seperti *e-mail* atau *account* media sosial, dan lain sebagainya. Contohnya, ketika seseorang ingin melakukan transaksi jual beli barang dan jasa dengan menggunakan media online berupa aplikasi, seperti *shoppe*, *toko pedia*, *lazada*, dan lain sebagainya. Maka langkah awal ketika ingin menjadi pengguna aplikasi tersebut harus *menginstallnya* terlebih dahulu, dan untuk langkah selanjutnya yaitu membuat atau mendaftar *account* pada aplikasi tersebut, disitulah muncul dari pihak aplikasinya yang biasanya berbentuk “Dengan Mendaftar, Saya menyetujui syarat dan ketentuan”, syarat dan ketentuan dari pihak aplikasi biasa disebut *e-contract*.¹¹²

5. Praktek E-Contract Dalam E-Commerce


Biasanya ketika seseorang ingin melakukan transaksi jual beli barang dan jasa dengan menggunakan media

¹¹²M.Arsyad Sanusi, *Hukum Teknologi dan Informasi*, (Jakarta: Tim Kemas Buku), hlm.372-378.

online berupa aplikasi, seperti *shoppe*, *tokopedia*, *lazada*, dan lain sebagainya. Maka langkah awal ketika ingin menjadi pengguna aplikasi tersebut harus *menginstallnya* terlebih dahulu, dan untuk langkah selanjutnya yaitu membuat atau mendaftar *account* pada aplikasi tersebut, disitulah muncul dari pihak aplikasinya yang biasanya berbentuk “Dengan Mendaftar, Saya menyetujui syarat dan ketentuan”, syarat dan ketentuan dari pihak aplikasi biasa disebut *e-contract*.

Berikut contoh *e-contract* pada suatu platform dalam *e-commerce*, antara lain:

Gambar 1.1
Ketika mendaftar pada platform *Shopee*




Sumber: help.Shopee.co.id

Pada gambar diatas sebelum menjadi pengguna dalam aplikasi *shopee* terdapat perjanjian yang berbentuk

“Dengan mendaftar, anda setuju dengan syarat, ketentuan dan kebijakan dari *Shopee* & kebijakan privasi”

Gambar 1.2
Syarat dan ketentuan *Shopee*



Sumber: [help.Shopee.co.id](https://help.shopee.co.id)

Adapun isi syarat dan ketentuan dari *e-contract* dalam aplikasi *shopee*, antara lain:


Didalam platform ini jika pengguna masih dibawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, untuk membuka akun pengguna harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali, dan harus meyetujui ketentuan perjanjian ini orang tua/wali tersebut atas nama anak dibawah umur. Apabila pengguna tidak memahami bagian ini, mohon jangan membuat akun sampai pengguna telah meminta bantuan orang tua/walinya. Yang tujuannya agar orang tua atau wali tersebut bertanggung jawab atas semua penggunaan akun

atau layanan perusahaan yang menggunakan akun tersebut, baik apakah akun tersebut sudah dibuka saat ini atau dibuat masa akan mendatang. Pengguna didalam platform harus setuju untuk tidak:

- 1) Mengunggah, memasang (posting), Konten yang melanggar hukum, berbahaya, mengancam, melecehkan, meresahkan, memfitnah, cabul, mencemarkan, penuh kebencian, atau mengandung unsur SARA, dan lain sebagainya.
- 2) Mengunggah, memasang (posting), mengirimkan atau sebaliknya menyediakan Konten yang menampilkan anak di bawah umur tanpa pengawasan atau menggunakan layanan untuk merugikan anak di bawah umur dengan cara apapun
- 3) Menggunakan layanan atau mengunggah Konten untuk menyamar sebagai orang atau entitas lain, atau kalau tidak memalsukan afiliasi anda dengan seseorang atau suatu entitas.
- 4) Menggunakan atau mengunggah konten dengan cara yang menipu, menyesatkan atau memperdayakan.

Gambar 1.3


Ketika mendaftar pada platform *Tokopedia*



Sumber: www.Tokopedia.com

Pada gambar diatas sebelum menjadi pengguna dalam aplikasi tokopedia terdapat perjanjian yang berbentuk “Dengan mendaftar, saya menyetujui syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi”

Gambar 1.4
Syarat dan ketentuan *Tokopedia*



Sumber: www.Tokopedia.com

Adapun isi syarat dan ketentuan dari *e-contract* dalam aplikasi *Tokopedia*, antara lain:

Didalam platform ini pengguna dianggap telah membaca dan memahami serta menyetujui semua isi syarat dan ketentuannya, ketika mendaftar atau menggunakan situs *tokopedia*. Jika pengguna tidak menyetujui syarat dan ketentuannya, maka pengguna tidak diperbolehkan mengakses atau menggunakan layanan di *tokopedia*.

Karena syarat dan ketentuan tersebut merupakan suatu bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara pengguna dengan PT. *Tokopedia*.


Apabila pengguna masih berusia dibawah 17 tahun, maka pengguna harus memperoleh persetujuan dari orang tua/walinya, yang bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab atas semua tindakannya yang terkait dalam penggunaan situs *tokopedia*.

Pengguna harus setuju tidak boleh melakukan kegiatan yang terlarang dalam situs *tokopedia* ini, diantaranya:

- 1) Dalam penggunaan setiap fitur atau layanan *tokopedia*, pengguna dilarang untuk menggunakan atau mengunggah video, gambar, komentar atau apapun konten yang mengandung unsur SARA, diskriminasi, atau hal lainnya yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial.
- 2) Dalam situs *tokopedia* ini pengguna tidak boleh mempromosikan, mengunggah (posting) barang atau materi yang terlarang. Seperti minuman keras atau yang beralkohol dan lain sebagainya.
- 3) Dalam situs *tokopedia* ini pengguna tidak diperbolehkan untuk bertujuan menipu, melecehkan, mengancam dan lain sebagainya.
- 4) Pengguna dalam situs *tokopedia* ini tidak diperkenan untuk mengunggah (posting), mengirim e-mail atau menyediakan konten apapun yang melanggar hak

paten, merek dagang, rahasia dagang dan lain sebagainya.


Gambar 1.5
Ketika mendaftarkan pada platform *Lazada*



Sumber: www.Lazada.com

Pada gambar diatas sebelum menjadi pengguna dalam aplikasi *lazada* terdapat perjanjian yang berbentuk “Dengan mengklik DAFTAR, saya setuju dengan syarat & ketentuan penggunaan dan kebijakan privasi *lazada*”

Gambar 1.6
Syarat dan ketentuan *Lazada*



Sumber: www.Lazada.com

Adapun isi syarat dan ketentuan dari *e-contract* dalam aplikasi *Lazada*, antara lain:

Didalam platform ini pengguna harus setuju untuk terikat dan tunduk pada syarat dan ketentuannya, jika mengakses platform atau menggunakan layanan (*lazada*) ini. Apabila pengguna tidak menyetujui dengan syarat dan ketentuannya, maka pengguna jangan mengakses atau menggunakan platform/layanan ini. Dan pengguna harus memperoleh persetujuan dari orang tua/walinya, apabila pengguna masih berusia dibawah 18 tahun. Tujuannya agar orang tua/wali dari pengguna itu untuk bertanggung jawab atas semua tindakannya pengguna, yang terkait dengan platform atau layanan ini (*lazada*).

Adapun kegiatan terlarang yang tidak boleh dilakukan, diantaranya:

- 1) Pengguna platform atau layanan ini tidak boleh pasang (posting), memprimosikan suatu materi terlarang.
- 2) Pengguna platform atau layanan ini tidak diperbolehkan untuk bertujuan yang melanggar hukum (ilegal).
- 3) Pengguna platform atau layanan ini tidak boleh menyamar atau pura-pura sebagai suatu orang atau entitas lain.

- 4) Pengguna platform atau layanan ini tidak diperbolehkan berusaha untuk mendapatkan akses tidak sah atau sebaliknya mengganggu/mengacaukan sistem komputer ataupun jaringan lain yang terhubung dengan platform atau layanan.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN *E-CONTRACT* DALAM *E-COMMERCE* PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH

A. Bentuk *E-contract* dalam *E-commerce*

Dengan kemajuan dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang ini memicu timbulnya banyak situs-situs jual beli online (*e-commerce*) seperti *lazada*, *tokopedia*, *shopee* dan lain sebagainya. Kemajuan dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, secara tidak langsung merubah pola pikir seseorang dalam menggunakan media *online*. Karena telah menumbuhkan cara baru dalam menjalankan aktifitas sehari-hari dengan adanya layanan *online*.

Berkaitannya dengan jual beli online (*e-commerce*), ketika seseorang ingin melakukan transaksi jual beli barang dan jasa dengan menggunakan media *online* berupa aplikasi *Lazada*, *Toko pedia*, *Shopee* dan lain sebagainya. Langkah awal sebelum menjadi pengguna aplikasi tersebut harus mengetahui syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan dari pihak aplikasi biasa disebut dengan *Electronic Contract (e-contract)*. *E-contract* merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan menggunakan media komputer, gadget, atau alat

komunikasi lainnya melalui jaringan internet.¹¹³ Pada dasarnya bentuk *e-contract* sama dengan kontrak konvensional. Cuma *e-contract* dibuat melalui sistem elektronik internet, sehingga dalam *e-contract* para pihak tidak bertatap muka atau bertemu saat pembuatan sampai menandatangani kontrak yang telah disepakati.

Dalam dunia teknologi informasi dan komunikasi, *e-contract* dalam *e-commerce* termasuk dalam bentuk kontrak “*Click-wrap contract*” yaitu suatu kontrak yang berbentuk software dalam komputer dan untuk menentukan kata sepakat dalam kontrak tersebut ketika pihak yang menerima penawaran melakukan “*click*” pada bagian yang ada, biasanya berbentuk “*Agree*”, “*I Accept*” dan lain sebagainya.¹¹⁴ Seperti yang sudah dijelaskan penulis pada bab tiga, bahwasanya *e-contract* pada suatu platform dalam *e-commerce* biasanya berbentuk “Dengan mendaftar, anda setuju dengan syarat, ketentuan dan kebijakan privasi dari suatu platform tersebut”. Bentuk serti itu muncul ketika seseorang ingin membuat atau mendaftar *account* pada suatu platform. Maka secara otomatis seseorang yang mendaftar atau membuat akun pada suatu *platform e-commerce* setuju dan sepakat atas perjanjian tersebut. Isi syarat, ketentuan dan kebijakan privasi dari suatu platform

¹¹³Sylvia Christina Aswin, *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*, (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2006), hlm. 66.

¹¹⁴M.Arsyad Sanusi, *Hukum Teknologi dan Informasi*, (Jakarta: Tim Kemas Buku), hlm.372-378.

tersebut memang tidak terlihat secara langsung ketika tawaran yang berbentuk “Dengan mendaftar, anda setuju dengan syarat, ketentuan dan kebijakan privasi dari suatu platform tersebut” itu muncul, akan tetapi isi syarat dan ketentuan tersebut bisa dilihat oleh calon pengguna platform *e-commerce*, dengan cara mengklik kolom yang telah disediakan oleh platform *e-commerce* tersebut, disitulah muncul semua syarat, ketentuan dan kebijakan privasi dari suatu platform tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya *click-wrap contract* termasuk perjanjian baku yang memuat klausula-klausula baku. Dengan hal tersebut mungkin diantara kita ada yang bertanya, kenapa bisa termasuk perjanjian baku yang memuat klausula-klausula baku? Karena didalam isi perjanjian tersebut berupa aturan atau syarat-syarat ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha.

Click-wrap contract termasuk perjanjian baku yang memuat klausula-klausula baku. Sebelum membahas lebih dalam tentang klausula baku dan syarat ketentuannya, maka alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah klausula baku itu? klausula baku yaitu suatu aturan atau syarat-syarat ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian dan dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 10 UUPK menjelaskan bahwasanya klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku

usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.¹¹⁵

Didalam pasal 18 ayat 1 UUPK pelaku usaha tidak diperbolehkan menyantumkan klausula baku pada setiap perjanjian yang apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan atau

¹¹⁵Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1
Ayat 10

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.¹¹⁶

Berdasarkan hal-hal yang dilarang diatas yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 UUPK itu merupakan cara agar antara pelaku usaha dan konsumen dapat mewujudkan kedudukan yang sama atau setara. Juga upaya mencegah ketika konsumen mengalami ketidak pahaman yang pada akhirnya bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan bagi pelaku usaha, dengan cara melawan ketentuan hukum. Serta agar tidak terjadi kerugian disalah satu pihak, supaya untuk menimbulkan keadilan, karena keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dilakukan para pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Surat Al-A'raf Ayat 29.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya: “*katakanlah, Tuhanku menyuruhku berbuat adil*” (Q.S Al-A'raf [7]:29).¹¹⁷

¹¹⁶Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 18 Ayat 1.

¹¹⁷<https://quran.kemenag.go.id/sura/7> diakses pada tanggal 21 Desember 2021 pada pukul 08.30 WIB.

B. Keabsahan E-contract Dalam E-commerce Perspektif Hukum Perjanjian Syariah

Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di era sekarang, perikatan tidak hanya dapat dibuat melalui perjanjian tradisional seperti pada umumnya yang kita ketahui, akan tetapi perjanjian dapat dibentuk melalui media digital. Media digital yang pada umumnya digunakan untuk membentuk suatu perjanjian yaitu *contract electronic* atau yang sering disebut *e-contract*.

Kontrak elektronik (*e-contract*) umumnya digunakan untuk membentuk suatu perjanjian dibidang ekonomi. Banyak dari *e-commerce* yang menggunakan *e-contract* sebagai perantara untuk membentuk sebuah perjanjian dengan masyarakat. Namun penggunaan *e-contract* harus tunduk pada hukum yang berlaku, khususnya hukum islam. Dalam hukum islam penggunaan teknologi dalam bidang apapun diperbolehkan asalkan tidak melanggar apa yang telah ditetapkan oleh nash.

Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا
أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Penggunaan *e-contract* dalam *e-commerce* dapat dikatakan sah apabila memenuhi kriteria rukun dan syarat

yang telah ditetapkan oleh akad dalam hukum islam. Rukun dalam perjanjian (akad) yang telah ditetapkan dalam hukum islam adalah sebagai berikut :

a. *Aqid* (orang yang berakad)

Dalam literatur hukum Islam ketika ingin membuat suatu perjanjian atau akad harus adanya aqid yaitu orang yang berakad (subjek hukum), aqid bisa dikatakan cakap apabila memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

1) *Aqil* (berakal)

Orang yang berakad bukanlah orang dalam gangguan kejiwaan/gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karena masih dibawah umur. Akan tetapi orang yang berakad haruslah berakal sehat, sehingga dapat mempertanggung jawabkan akad yang dibuatnya serta dapat memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

2) *Baligh* (dewasa)

Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab yang secara bahasa memiliki arti “sampai” maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan.¹¹⁸ Jadi arti *baligh* disini adalah orang

¹¹⁸ Ningrum Puji Lestari, *Hukum Islam*, (Bandung: Logos Wacana Ilmu, 2005), hal. 25.

yang secara umur sudah memenuhi (cukup), secara akal sudah dewasa (matang), dan secara keyakinan sudah memenuhi syarat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa Ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا
بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya” (Q.S An-Nisa [4]:6).¹¹⁹

Dalam ayat diatas dapat dijelaskan bahwasanya anak yatim dapat mengelola harta kekayaannya sendiri apabila mereka sudah mencapai usia baligh untuk menikah dan matang.

Para ahli ushul fiqh berpendapat bahwasanya makna kedewasaan dikaitkan dengan tanda-tanda fisik seperti ihtilam bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan. Bila tanda-tanda ini belum muncul-muncul juga, maka yang dipakai adalah batasan umur ketika telah mencapai usia 15 tahun. Pendapat fuqaha

¹¹⁹<https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pada pukul 10.20 WIB.

Hanafi, seseorang dikatakan dewasa apabila sudah memasuki usia 18 tahun, dikarenakan anak pada usia 18 tahun telah matang secara *fisiologis* dan *psikologis* tanpa adanya perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan mengenai batasan usia kedewasaan seseorang, yaitu: “batasan usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun bercacat mental atau yang belum pernah melakukan perkawinan”.¹²⁰ Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasanya penulis lebih condong pada pendapat para fuqaha Hanafi, yaitu seseorang dianggap dewasa ketika sudah memasuki usia 18 tahun.

3) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Dalam berakad harus lepas dari pemaksaan, tekanan ataupun penipuan, akan tetapi hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Sesuai kaidah ushul fiqh

أَلَا ضَلُّ فِي الْعَقْدِ رِضَى
الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَنَتِيَجَتُهُ
مَا إلتِزَمَاهُ بِإلتِّعَا قُدِّ

¹²⁰Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1 Tentang
Pemeliharaan Anak

Artinya: “*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut*”.¹²¹

Sebagai mana terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 29

أَيُّهَا يَٰأَلِّذِينَ آمَنُوا لَا
 تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم
 بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
 تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*”(QS. An-Nisa [4]:29).¹²²

Terkait dengan *e-contract* dalam *e-commerce*, akad atau kontrak tersebut dilakukan secara tidak bertemu atau bertatap

¹²¹Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 184.

¹²²<https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pada pukul 10.30 WIB.

muka secara langsung antara para pihaknya, namun berdasarkan atas rasa kepercayaan satu sama lain. Dari sinilah menimbulkan beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan *e-contract*, karena tidak diketahui para pihaknya sudah cakap hukum atau belum. Akan tetapi pada prakteknya di *e-contract* dalam *e-commerce* yang sudah dijelaskan penulis pada bab tiga, apabila pihak calon pengguna platform *e-commerce* menyetujui tawaran dari platform *e-commerce*, maka calon pengguna platform *e-commerce* dianggap cakap hukum. Karena pada umumnya orang yang ingin menjadi pengguna platform *e-commerce* dan transaksi jual beli tentunya mereka tidak dalam keadaan gangguan jiwa, serta didalam isi *e-contract* di platform *e-commerce* terdapat aturan yang salah satunya yaitu, “Didalam platform ini jika pengguna masih dibawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, untuk membuka akun pengguna harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali, dan harus meyetujui ketentuan perjanjian ini orang tua/wali tersebut atas nama anak dibawah umur, yang bertujuan untuk mengarahkan dan bertanggung jawab atas semua tindakannya yang terkait dalam penggunaan platform tersebut”

Jadi dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasanya *e-contract* dalam *e-commerce* terkait dengan rukun *aqid* terpenuhi. Akan tetapi penulis menyarankan walaupun didalam *e-contract* platform *e-commerce* terdapat aturan yang berbentuk “apabila pengguna masih dibawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah

pengampunan, untuk membuka akun pengguna harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali” alangkah baiknya pada suatu platform dalam *e-commerce* mencantumkan verifikasi KTP elektronik (E-KTP) ketika membuat atau mendaftar akun pada platform tersebut, agar lebih mudah untuk mengidentifikasi kecakapan pihak yang berakad.

b. *Ma'qud Alaih* (Objek dalam akad)

Dalam hukum Islam terdapat ketentuan *Ma'qud 'alaih* yang artinya sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa/pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka dari itu, objek yang dijadikan akad harus memerlukan beberapa syarat, antarlain sebagai berikut:

- 1) Objek akad harus sudah ada ketika akad dilangsungkan.

Tidak dapat dijadikan objek akad kalau barang belum ada, karena hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada atau terwujud.

- 2) Objek akad harus dapat menerima hukum.

Artinya Dalam akad jual beli misalnya, barang yang diperjual belikan harus merupakan benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan akad jual beli, serta barang atau benda tersebut bukan yang dilarang oleh syara, seperti minuman keras dan lain

sebagainya. Akad jual beli, tidak dapat dilakukan terhadap benda mubah yang belum menjadi milik seorangpun, sebab benda mubah masih menjadi milik semua orang untuk menikmatinya. Begitu juga benda-benda negara yang tidak boleh menjadi milik perseorangan, juga tidak memenuhi syarat objek akad perseorangan, seperti hutan, jembatan dan sungai dan lain sebagainya.

3) Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui.

Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Oleh karena itu objek akad itu harus jelas, maksudnya yaitu harus diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahpahaman diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika berupa benda objek tersebut maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Ketidakjelasan objek akad akan mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari, sehingga tidak memenuhi syarat objek akad, maka dari itu akadnya tidak sah. Syarat ini diperlukan agar para pihak dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).

Artinya: “*Abu Hurairah radiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli gharar. (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)”*. (HR Muslim).¹²³

Sedangkan objek yang terdapat di *e-contract* dalam *e-commerce* berupa hak dan kewajiban atau tindakan untuk melakukan dan tindakan untuk tidak melakukan. Artinya akad yang terdapat di *e-contract* dalam *e-commerce* berupa tulisan yang ditawarkan oleh suatu platform *e-commerce* (pelaku usaha) kepada calon pengguna (konsumen), dan apabila pihak calon pengguna (konsumen) menyetujui yang ditawarkan oleh suatu platform *e-commerce* (pelaku usaha), maka terjadilah akad tersebut. Walaupun tawaran tersebut didalamnya terdapat aturan atau syarat-syarat dan ketentuan yang dibuat oleh suatu platform *e-commerce* (pelaku usaha), akan tetapi pihak calon pengguna (konsumen) sebelum menyetujui tawaran tersebut bisa melihat/mengetahui aturan atau syarat-syarat dan ketentuannya dengan cara “mengklik” pada bagian yang sudah disediakan oleh suatu platform *e-commerce* (pelaku usaha), disitulah muncul aturan atau syarat-syarat dan

¹²³Imam Muslim dalam Shahihnya, *Kitab Al-Buyu’*, *Bab Tahrim Bai’ Habalil Habalah*, hadits no 2783

ketentuannya. Karena pada dasarnya isi aturan atau syarat ketentuannya itu tidak terlihat secara langsung, oleh karena itu calon pengguna (konsumen) harus mengkliknya terlebih dahulu pada kolom yang sudah disediakan oleh platform *e-commerce*.

Maka menurut penulis menyimpulkan bahwasanya terkait dengan rukun *Ma'qud Alaih* (Objek akad) *e-contract* dalam *e-commerce* itu terpenuhi, karena di situ objek akadnya sudah jelas dan di ketahui oleh para pihaknya.

c. *Maudhu' Al-'Aqd* (Tujuan Akad)

Didalam literatur hukum islam kaitanya dengan akad atau perjanjian itu terdapat yang namanya *Maudhu'ul 'Aqd* yang artinya suatu akad harus mempunyai tujuan dan hukum yang ditentukan oleh syara'. Menurut ulama fiqh, setiap bentuk akad pasti ada tujuannya dan akan mempunyai akibat hukum, serta harus jelas dan diakui oleh syara'. Maksudnya semua bentuk akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak syara', hukumnya tidak sah.

Didalam *e-contract* di *e-commerce* objek akadnya itu berupa tulisan tawaran yang dilakukan oleh suatu platform *e-commerce* (pelaku usaha) kepada calon pengguna platform *e-commerce* (konsumen). Apabila calon pengguna platform *e-commerce* (konsumen) menyetujui tawaran dari pihak platform *e-commerce* (pelaku usaha), maka disitulah terjadi akad atau kontrak tersebut. Objek akad *e-contract* dalam *e-commerce* jelas tidak

bertentangan dengan syara', sebab pada dasarnya isi tawaran yang dilakukan oleh suatu platform *e-commerce* (pelaku usaha) bertujuan supaya calon pengguna platform *e-commerce* (konsumen) dalam menjalankan suatu platform *e-commerce* tidak bertentangan dengan syara' maupun Perundang-Undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Contohnya seperti "pengguna platform *e-commerce* dilarang/tidak boleh mengunggah atau menawarkan produk barangnya yang haram (narkotika), karena produk/barang tersebut dilarang oleh Undang-Undang juga dilarang dalam hukum islam.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللَّهِ . يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ
بِمَكَّةَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ
الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ
وَالْأَصْنَامِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

Artinya: *Dari Jabir Ibn abdillah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun kemenangan Makkah: "Sesungguhnya Allah SWT telah melarang (mengharamkan) jual beli minuman keras, bangkai, babi, dan berhala..."*(Mutafaqun 'Alaih).

Hal ini terbukti bahwasanya ketika kita mau mencari barang atau produk yang berbau narkotika disuatu platform *e-commerce* pasti tidak bakal kita temukan, karena syarat

menjadi pengguna dalam platform *e-commerce* diantaranya di larang mengunggah atau menawarkan barang produknya yang bertentangan dengan syara' maupun Undang-Undang. Apabila ada pengguna dalam platform *e-commerce* yang melanggar aturan tersebut maka seketika akun pengguna tersebut diblokir dan di hapuslah unggahan atau tawaran tersebut oleh pihak platform *e-commerce*. Maka penulis menyimpulkan bahwasanya terkait dengan rukun *Maudhu' Al-Aqd* (tujuan akad) *e-contract* dalam *e-commerce* terpenuhi, sebab tidak menyimpang atau melanggar dari syarat tersebut.

d. *Sighat Al-'Aqd*

pada hukum Islam didalam rukun akad terdapat *shighat al-aqid* yaitu ijab dan qobul, maksudnya ijab itu mempunyai arti tawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, sedangkan arti qobul yaitu jawaban menerima persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari pihak tersebut, artinya ijab dan qobul itu suatu bentuk kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian atau berakad.

Menurut ulama fiqih dalam melakukan ijab dan qobul agar memiliki akibat hukum ada tiga syarat antarlain sebagai berikut:

- 1) *Jala'ul ma'na*, yaitu dalam pernyataan tersebut tujuan yang terkandung harus jelas, sehingga jenis akad yang dikehendaki dapat dipahami.

- 2) *Tawafuq*, yaitu harus adanya kesesuaian antara ijab dan qabul. Antara yang berijab dan yang menerima tidak boleh berbeda lafadz.
- 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan/ancaman dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.¹²⁴

Para ulama fiqh juga mengatakan ada beberapa cara dalam berakad, antara lain sebagai berikut:

- a. Dengan cara khitbah atau tulisan.

Hal tersebut biasanya dilakukan oleh para pihak yang tidak bisa bertemu langsung atau berjauhan tempatnya, maka dari itu ijab dan qobulnya boleh dilakukan secara khitbah atau tulisan.

- b. Dengan cara isyarat.

Hal tersebut biasanya dapat dilakukan pada orang-orang tertentu yang mengalami kecacatan (tunawicara), maka dari itu akad bisa dilakukan dengan cara isyarat.

- c. Dengan cara perbuatan

Adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah saling memahami perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya.

- d. Dengan cara lisan

¹²⁴ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 253.

Biasanya para pihak secara jelas mengungkapkan atau mengucapakan kehendaknya dalam bentuk perikatan.¹²⁵

Didalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga menegaskan bahwasanya *sighat al-aqid* harus dilakukan dengan jelas baik secara tulisan, lisan, maupun perbuatan. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwasanya ketika ada akad dengan jalan apapun yang memudahkan konsumen seperti halnya dengan jalan elektronik, maka hal tersebut juga diperbolehkan, asalkan terdapat unsur kebenaran (lurus), menepati amanah, dan jujur (setia).¹²⁶

Terkait dengan *e-contract* dalam *e-commerce*, kesepakatan antara para pihak itu terjadi ketika seseorang sudah mendaftar atau membuat akun pada suatu *platform e-commerce*. karena didalam suatu *platform e-commerce* terdapat tawaran perjanjian tertulis yang berbentuk “Dengan mendaftar saya setuju dengan syarat dan ketentuannya”. Maka secara otomatis seseorang yang mendaftar atau membuat akun pada suatu *platform e-commerce* setuju dan sepakat atas perjanjian tersebut. Disitulah kesepakatan antara para pihak terjadi. Maka dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan, bahwasanya *e-contract* dalam *e-commerce* terkait rukun

¹²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 68-69.

¹²⁶Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 831.

Sighat Al-Aqd (ijab dan qabul/kesepakatan antara para pihak) terpenuhi, walaupun di *e-contract* dalam *e-commerce* bentuk ijab dan qabul/kesepakatan antara pihak itu secara tertulis, akan tetapi tidak menyimpang pada hukum Islam. Karena didalam hukum Islam cara berakad boleh dilakukan secara tertulis.

Selain pemenuhan atas rukun akad, penggunaan *e-contract* dalam *e-commerce* juga harus memenuhi syarat-syarat akad. Beberapa syarat akad yang harus dipenuhi anatara lain: **Pertama**, pihak dalam akad haruslah cakap hukum dan mempunyai sifat ahli. Hal ini juga sesuai dengan apa yang telah disebut dalam rukun akad. **Kedua**, yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya atau dengan kata lain obyek akad harus jelas dan sah secara hukum syara'. **Ketiga**, akad yang dilakukan melalui *e-contract dalam e-commerce* bukan jenis akad yang dilarang oleh syara'. **Keempat**, akad tersebut memberikan faedah atau manfaat bagi pihak yang berakad. **Kelima**, yakni syarat khusus yang ada dalam beberapa akad.

Dalam literatur Islam akad dibagi menjadi dua macam, diantaranya: yang pertama akad shahih Yaitu akad yang telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad Pasal 28 poin satu, “akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya”.¹²⁷ Kedua akad tidak shahih Merupakan akad yang

¹²⁷Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011, hlm.18.

tidak memenuhi pada rukun atau syarat-syaratnya, sampai-sampai seluruh dampak hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II tentang akad Pasal 28 poin tiga, “akad yang batal adalah akad yang kurang rukun atau syarat-syaratnya”.¹²⁸

Terkait *e-contract* dalam *e-commerce*, termasuk akad shahih dan penggunaan *e-contract* dalam *e-commerce* hukumnya sah sebab memenuhi syarat-syarat dan rukun akad. Sebagaimana Didalam ushul fiqh terdapat kaidah yang berbunyi:

الْبَاطِلُ لَا يَقْبَلُ لِإِجَارَةٍ

Artinya: “*Transaksi yang batal (karena tidak memenuhi unsur syarat ataupun rukun) tidak berubah menjadi sah karena dibolehkan*”.¹²⁹

Maksudnya, apabila suatu akad syarat dan rukunya tidak terpenuhi maka akad tersebut dapat dikatakan batal atau fasakh dan tidak boleh di lanjutkan dengan alasan apapun. Contohnya, seseorang muslim melakukan transaksi jual beli minuman keras disuatu toko, walaupun pihak toko memperbolehkan dan menerima transaksi tersebut, akan tetapi transaksinya dapat dikatan batal atau tidak sah. Karena objek

¹²⁸Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011, hlm.18.

¹²⁹A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 130.

akadnya dilarang oleh syara' atau tidak memenuhi syarat ataupun rukun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas mengenai analisis keabsahan *e-contract* dalam *e-commerce* perspektif hukum perjanjian syariah. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Contract Electronic (E-contract)* merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, *gadget*, atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet. Pada dasarnya bentuk *e-contract* dalam *e-commerce* termasuk dalam bentuk kontrak “*Click-wrap contract*” yaitu suatu kontrak yang berbentuk software dalam komputer dan untuk menentukan kata sepakat dalam kontrak tersebut ketika pihak yang menerima penawaran melakukan “*click*” pada bagian yang ada, biasanya berbentuk “*Agree*”, “*I Accept*” dan lain sebagainya. Karena *e-contract* pada suatu platform dalam *e-commerce* biasanya berbentuk “Dengan mendaftar, anda setuju dengan syarat, ketentuan dan kebijakan privasi dari suatu platform e-commerce tersebut”. Bentuk tersebut muncul ketika seseorang ingin membuat atau mendaftar *account* pada suatu platform *e-commerce*.

2. Keabsahan *e-contract* dalam hukum positif diatur dalam Pasal 46 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Menurut hukum islam keabsahan *e-contract* tetap sah karena sesuai dengan syarat dan rukun akad, yakni yang pertama adanya kesepakatan para pihak artinya pihak yang membuat perjanjian harus secara sukarela sepakat dan setuju mengenai materi atau hal-hal pokok yang tercantum dalam *e-contract*. Kedua, dilakukan subjek hukum yang cakap, hal ini menandakan bahwa *e-contract* tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur. Ketiga, terdapat hal yang tertentu, yakni *e-contract* harus memuat prestasi serta tujuan yang jelas dan sah secara syariat. Keempat, Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariat.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penelitian diatas penulis memberikan saran-saran, sebagai berikut:

1. Bagi calon pengguna platfrom *e-commerce* hendaknya harus jeli dan teliti untuk mengetahui syarat dan ketentuannya dari platfrom *e-commerce*. Sebab syarat dan ketentuannya tidak terlihat langsung ketika tawaran yang berbentuk “Dengan mendaftar, anda setuju dengan syarat, ketentuan dan kebijakan privasi dari suatu platform e-commerce tersebut” itu muncul. Akan tetapi harus mengeklik terlebih dahulu

pada kolom yang telah disediakan oleh platform *e-commerce* tersebut, disitulah muncul semua syarat, ketentuan dan kebijakan privasi dari suatu platform *e-commerce*.

2. Alangkah baiknya pada suatu platform *e-commerce* mencantumkan verifikasi KTP elektronik (E-KTP) ketika membuat atau mendaftar akun pada platform tersebut, karena agar lebih mudah untuk mengidentifikasi kecakapan pihak yang berakad. Walaupun didalam *e-contract* platform *e-commerce* terdapat aturan yang berbentuk “apabila pengguna masih dibawah usia 17 tahun atau belum menikah dan berada dibawah pengampuan, untuk membuka akun pengguna harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali”.

C. Penutup

Demikian skripsi saya, besar harapan penulis bahwa skripsi yang penulis buat minimal sebagai upaya sederhana untuk mengetahui keabsahan penggunaan *e-contract dalam e-commerce* sebagai bagian dari upaya untuk mengiktui perkembangan zaman. Penulis mengakui bahwasanya masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sampaikan mohon maaf dan sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembimbing dan penguji serta siapa saja yang membaca skripsi ini pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Ibn, *Hasyiyah Rad al Mukhtar `ala Dur al Mukhtar*, Jilid V, (Mesir: Al Babi al Halabi, t. thn).
- A, Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta:RajaGrafindo Persada, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilillatuhu* Juz IV. Damsyik, Dar Al-Fikr, 1989.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Amin, Suma, M. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Ash-Shiddieqy,Hasbi *Pengantar Fiqh Muamalat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Bahtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan:UNPAM PRESS, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Botto,Francis. *Dictionary Of e-Business: A Definitive Guide to Technology and Business Terms*, John Wiley & Sons, LTD, 2003.

- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 5. Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta : Pustaka Amani, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.
- Faulidi, Asanawi Haris. *Transaksi Bisnis E-commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Garner, Bryan A. *E-commerce: The Practice Of Buying And Selling Goods And Services Through Online Consumer Services On The Internet*, N.d Dalam; Jack Febrian, *Kamus Komputer Dan Teknologi Informasi*. Bandung: Informatika, 2007.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djamiati. *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Imam Muslim dalam Shahihnya, *Kitab Al-Buyu' Bab Tahrim Bai' Habalil Habalah*, Hadits no 2783.
- Kantaatmadja, Mieke Komar. *Cyberlaw: Suatu Pengantar, cetakan I*. Bandung: ELIPS, 2001
- Khalaf Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, (Kairo : Dar al-Rasyid, 2008).
- Madkur, Muhammad Salam. *al-Madkhal al-fiqh al-Islamiyy*. ttp: Dar al-Nahdah al- Arabiyyah, 1963.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi Revisi, 2011.
- Mahmasaniy, Subhiyy. *al-Nazariyyat al-'Ammah li al-Mujibat wa al-'Uqud fi al-Islamiyyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-'arabiyy, 1948.
- Mahmasaniy, Subhiyy. *al-Nazariyyat al-'Ammah li al-Mujibat wa al-'Uqud fi al-Islamiyyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-'arabiyy, 1948.
- Makarim, Edmon dan Deliana, *Kajian Aspek Hukum Perikatan*, dalam Edmon Makarim. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mansur, Didik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Musa Muhammad Yusuf, *Fiqh al-Islam*, (Jakarta: Al-Kautsar).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Musthafa Ibrahim, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasith cet. Ke-4*, Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah, Kairo.
- Nasution, Barder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi. *Mengenal E-commerce*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000.
- Purkon, Arip. *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah Dan Melimpah Via Internet*. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2004.
- Salim H, Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Sanusi, M.Arsyad *Hukum Teknologi dan Informasi*. Jakarta: Tim Kemas Buku.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara : FEBI UIN-SU Press.2018.

- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Syafei,Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Turban, Efraim et.all. *Introduction to Electronic Commerce and Social Commerce*, fourth edition. Switzerland: Springer, 2007.
- Usman, Muhliah. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
- Wiwoho, Jamal Dan Anis Mashdurohatun. *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah Dan Etika Bisnis*. Semarang: UNDIP PRES, 2017.
- Zahrah Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*.(Damaskus : Dar al-Fikr. 1958).

Artikel:

- Ardi, Muhammad “Asas-Asas (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna”, *Artikel Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2 (2016).
- Bahtiar, Rais Agil. “Potensi, Peran Pemerintah, dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce di Indonesia”, *Artikel Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.11, No.1 (2020).
- Kasmi dan Adi Nurdian Candra. “Penerapan E-commerce Berbasis Businnes To Consumers Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Ringan

- Khas Pringsewu”, *Artikel Aktual STIE Trisna Negara*, Vol.15, No. 2 (2017).
- Kamil, Azahery Insan, Pandji Ndaru Sonatra Dkk. “*Hukum Kontrak Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama Dengan Perjanjian Tidak Bernama.*” *Artikel Serambi Hukum* Vol. 8, No. 2 (2014).
- Khairandy, Ridwan. “Pembaruan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Electronic Commerce”, *Artikel Hukum* Vol. 8, No. 16 (2001).
- Latifah, Emmy. “*E-contract* Dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional.”, *Artikel Ilmu Hukum* Vol. 9, No. 3 (2007).
- Maulana, Shabur Miftah dan Heru Susilo dkk. “Implementasi *E-commerce* Sebagai Media Penjualan Online.” *Artikel Administrasi Bisnis*, Vol. 29, No. 1 (2015).
- Pradana, Mahir. “Klasifikasi Bisnis E-Commerce di Indonesia.” *Artikel*, Vol.27, No.2 (2015).
- Romadhoni, Ridwan. “Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-contract) Dalam Transaksi E-commerce Yang Menggunakan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran”, *Artikel Privat Law*, Vol. 7, No. 1 (2019).
- Santoso, Sugeng. “Sistem Transaksi E-commerce Dalam Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam”, *Artikel Ahkam*, Vol. 4, No.2 (2016).
- Saputra, Sena Lingga. “Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Di Lakukan

Oleh Anak Di Bawah Umur”. *Artikel Wawasan Yuridika* Vol. 3, No. 2 (2019).

Sari, Novi Ratna. “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam”. *Artikel Repertorium* Vol. 4, No. 2 (2017).

Sinaga, David Herianto. “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Perjanjian Bisnis”. *Artikel Kertha Semaya* Vol. 8, No. 9 (2020).

Syamsuddin, Amir. “Hukum Siber” *Artikel Keadilan* Vol. 1, No. 3, (2001)

Tubalawony, Jacob. “Model Penerimaan Teknologi Informasi Pada Perusahaan Jasa Perencana Konstruksi di Maluku.”, *Artikel Soso-Q*, Vol.2, No.2 (2010).

Skripsi:

Aswin, Sylvia Christina. “Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik.”. *Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro*, 2006.

Hidayah, IsynaArdini. *Analisa E-Commerce pada Toko Penjualan Sepatu Femshop*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2016.

Nurbiantara, M.Rizki. “Tinjauan Yuridis Keabsahan Perjanjian Jual Beli Oline.” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram*, 2020.

P, Andi Tenti Ajeng. “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-commerce.” *Skripsi UIN Alauddin Makasar*, 2017.

- Roosdiyana, Fatma. "Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Penyelenggaraan Transaksi Elektronik." *Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 2010.
- Verawati, Devi. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Perumahan Syariah Di PT. Medina Realty Indonesia Cabang Palembang." *Skripsi UIN Raden Fatah Palembang*, 2017.
- Wiwoho. *Keadilan Berkontrak*. Jakarta: Penaku, 2017.
- Yuhadian, Muhammad Billah. "Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kasus." *Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar*, 2012.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.

Pasal:

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Syarat-syarat Terjadinya Persetujuan Yang Sah.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Tentang Akad. Pasal 24 Ayat 2.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 1 Tentang Pemeliharaan Anak.
- Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 46 Ayat 1 Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.

Pasal 46 Ayat 2 Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.

Pasal 47 Ayat 3 Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Elektronik.

Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1
Ayat 10

Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Konsumen Pasal
18 Ayat 1.

Internet:

[Http://repository.radenintan.ac.id](http://repository.radenintan.ac.id) diakses pada tanggal: 22
November 2021 pada pukul 20.15 WIB.

[https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-
e-commerce/](https://bbs.binus.ac.id/business-creation/2020/10/jenis-jenis-e-commerce/) diakses pada tanggal 20 Oktober 2021
pada pukul 13.30 WIB

[https://doktorhukum.com/perbedaan-perikatan-perjanjian-
dan-kontrak/](https://doktorhukum.com/perbedaan-perikatan-perjanjian-dan-kontrak/) diakses pada 20 November 2021 pada
pukul 09.15 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/2> diakses pada tanggal 20
November 2021 pada pukul 11.30 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.30 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/5> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.10 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/7> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.30 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/16/71> diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 10.40 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/16/90> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.35 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/33> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.30 WIB.


<https://quran.kemenag.go.id/sura/49> diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 10.45 WIB.

<https://quran.kemenag.go.id/sura/57> diakses pada tanggal 20 November 2021 pada pukul 10.10 WIB.

LAMPIRAN


Contoh *E-contract* Pada Suatu Platform Dalam *E-commerce*, antara lain:

Gambar 1
Ketika mendaftar pada platform *Shopee*



Sumber: [help.Shopee.co.id](https://help.shopee.co.id)


Gambar 2
Syarat dan ketentuan *Shopee*



Sumber: [help.Shopee.co.id](https://help.shopee.co.id)

Gambar 3


Ketika mendaftar pada platform *Tokopedia*



Sumber: www.Tokopedia.com

Gambar 4

Syarat dan ketentuan *Tokopedia*



Sumber: www.Tokopedia.com

Gambar 5

Ketika mendaftar pada platform *Lazada*

Sumber: www.Lazada.com

Gambar 6

Syarat dan ketentuan *Tokopedia*

Sumber: www.Lazada.com

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : Arief Ulul Azmi
TTL : Kendal, 13 Desember 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dk. Gayaman Rt 02 Rw 02 Ds.
Mororejo Kec Kaliwungu Kab.
Kendal
Nomor Telepon : 08974179012
Email : ariefazmi007@gmail.com

B. PENDIDIKAN

1. FORMAL :

SD Negeri 1 Mororejo Tahun 2004-2010

SMP N 1 Brangsong Tahun 2010-2013

MA Al-Wathoniyyah Semarang Tahun 2013 - 2016

S1 UIN Walisongo Semarang Tahun 2017

2. NON-FORMAL :

Ponpes Al-Itqon Tlogosari Wetan, Kec. Pedurungan,
Kota Semarang